

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN DISPENSASI
KAWIN ANAK: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU PADA
PERKARA NOMOR 191/Pdt.P/2025/PA.LLG**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam penulisan tesis
Program studi Hukum Keluarga Islam



OLEH

ANHAR

NIM : 24801011

PRODI STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anhar
NIM : 24801011
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 5 Februari 1984

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Anak: Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Pada Perkara Nomor 191/PDT.P/2025/PA.LLG", benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan seperlunya.

Curup, 12 Agustus 2026

Saya yang menyatakan



Anhar
NIM. 24801011

IAIN CURUP



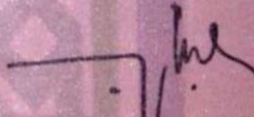
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. A. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 29119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

**PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS**

Nama : Anhar
NIM : 24801011
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Anak:
Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama
Lubuklinggau Pada Perkara Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG

Curup, 15 Agustus 2026

Pembimbing I,	Pembimbing II,
 Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111 197603 1 002	 Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003
Mengetahui, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  Dr. Norma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	



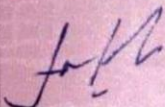
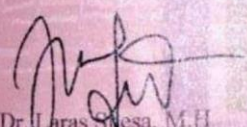
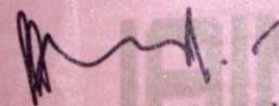
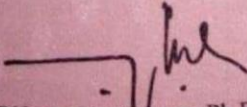
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Dr. Ak. Gani 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Anak: Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Pada Perkara Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG" Yang ditulis oleh Anhar NIM 24801011 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian seminar Hasil Tesis :

Curup, 15 Agustus 2026

Ketua Sidang  Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd NIP. 19751108 200312 1 001	Tanggal
Penguji Utama  Dr. Laras Snesia, M.H NIP. 19920413 201801 2 003	Tanggal
Penguji I / Pembimbing I  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111 197603 1 002	Tanggal
Sekretaris / Pembimbing II  Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP. 1974122 202321 1 003	Tanggal



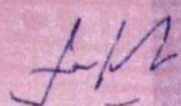
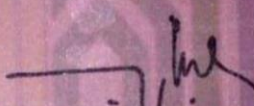
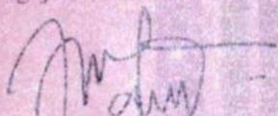
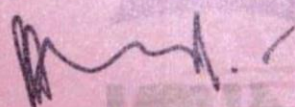
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Dr.Ak. Gani 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No : 767/In.34/PS/PP.00.9/09 /2026

Tesis yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Anak Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG" Yang ditulis oleh ANHAR, NIM. 24801011 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULU pada tanggal 12 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis. :

Ketua Sidang  Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd NIP. 19751108 200312 1 001	Sekretaris / Pembimbing II  Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003
Penguji Utama  Dr. Idris Shesa, M.H NIP. 19920413 201801 2 001	Tanggal
Penguji I / Pembimbing I  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111 197603 1 002	Tanggal
Mengetahui, Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. H. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 197504152005110009	Curup, Direktur Pasca Sarjana IAIN Curup  Prof. Dr. H. Hendra Harmi, M.Pd NIP. 197511042003121001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt., tesis ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa mencurahkan doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti sepanjang perjalanan pendidikan penulis;

Keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk terus menuntut ilmu;

Dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulisan tesis ini hingga selesai;

Seluruh dosen dan civitas akademika Program Pascasarjana IAIN Curup yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat;

Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah berbagi suka duka selama masa perkuliahan; serta

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiel dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam serta bagi upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Anak: Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Pada Perkara Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kajian mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin, khususnya dalam mengintegrasikan prinsip masalah mursalah dengan sistem hukum perlindungan anak di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup beserta jajarannya;
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup beserta jajarannya;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Curup;

4. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga tesis ini dapat diselesaikan;
5. Seluruh dosen dan staf Program Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan akademik selama masa perkuliahan;
6. Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau beserta jajaran hakim dan staf yang telah memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam melakukan penelitian;
7. Kedua orang tua, keluarga, dan sahabat yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moril maupun materiel; serta
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam serta bagi semua pihak yang membutuhkan.

Curup, 2 Mei 2026
Penulis

Anhar
NIM. 24801011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN

Penulisan transliterasi Arab–Latin dalam penyusunan tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, yang secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we

هـ	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Contoh: مُتَعِدَّة ditulis muta'addidah; عِدَّة ditulis 'iddah.

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h, contoh: حِكْمَةٌ ditulis ḥikmah. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan h, contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ ditulis rauḍah al-jannah.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis ā, contoh: جَاهِلِيَّةٌ ditulis jāhiliyyah; kasrah + ya' mati ditulis ī, contoh: كَرِيمٌ ditulis karīm; dammah + wawu mati ditulis ū, contoh: فُرُوضٌ ditulis furūd.

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh: بَيْنَكُمْ ditulis bainakum; fathah + wawu mati ditulis au, contoh: قَوْلٌ ditulis qaul.

G. Hamzah

Bila terletak di awal kata, ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya, contoh: إِنَّ ditulis inna. Bila terletak di akhir atau di tengah kata setelah huruf mati, ditulis dengan lambang apostrof ('), contoh: شَيْءٌ ditulis syai'un.

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-, contoh: الْبَقَرَةُ ditulis al-Baqarah. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, contoh: النِّسَاءُ ditulis an-Nisā'.

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Landasan Teoritik	9
B. Penelitian Relevan	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Objek Penelitian	40
D. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	52
B. Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Anak pada Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG.....	66

C. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
HASIL WAWANCARA	109

ABSTRAK

Nama : Anhar

NIM : 24801011

Judul : Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Anak:
Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau
Pada Perkara Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama, meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG yang menolak permohonan dispensasi kawin, serta mengkaji karakteristik pertimbangan tersebut dalam perspektif masalah mursalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris (yuridis-sosiologis), melalui studi dokumen terhadap penetapan pengadilan serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dibangun melalui tahapan penalaran hukum yang sistematis, meliputi identifikasi fakta hukum, penilaian alat bukti, penafsiran norma “alasan sangat mendesak”, hingga penarikan kesimpulan hukum. Ditinjau dari perspektif masalah mursalah, penolakan tersebut mencerminkan upaya pencegahan kemudharatan (dar’ al-mafasid) yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan jangka pendek yang diharapkan oleh para pemohon. Penerapan prinsip tersebut menunjukkan adanya keselarasan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan sistem hukum perlindungan anak di Indonesia, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau merupakan bentuk penerapan prinsip kemaslahatan yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum perlindungan anak nasional.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Masalah Mursalah, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Name : Anhar

Student ID: 24801011

Title : Judges' Legal Reasoning in Rejecting a Child Marriage Dispensation:
An Analysis of Islamic Law on the Lubuklinggau Religious Court Decree in
Case Number 191/Pdt.P/2025/PA.LLG

This research is motivated by the continued high number of child marriage dispensation petitions filed with Religious Courts, despite the minimum marriage age having been raised to 19 years under Law Number 16 of 2019. This study aims to analyze the construction of the judge's legal reasoning in Decree Number 191/Pdt.P/2025/PA.LLG, which rejected a marriage dispensation petition, and to examine the characteristics of that reasoning from the perspective of *maslahah mursalah*.

This study employs a qualitative approach using normative-empirical (socio-legal) legal research, through document analysis of the court decree and interviews with judges of the Lubuklinggau Religious Court. The data were analyzed descriptively-analytically using conceptual and case approaches.

The findings show that the judge's reasoning in rejecting the dispensation petition was built through a systematic legal reasoning process, encompassing the identification of legal facts, evaluation of evidence, interpretation of the open legal norm of “urgent reason,” and the drawing of legal conclusions. Viewed from the perspective of *maslahah mursalah*, the rejection reflects an effort to prevent greater harm (*dar' al-mafasid*) than the short-term benefit sought by the petitioners. Furthermore, this application of the principle demonstrates a coherence between Islamic legal principles and Indonesia's child protection legal framework, resulting in a decision oriented not only toward legal certainty but also toward safeguarding the best interests of the child.

This study concludes that the rejection of the marriage dispensation by the Lubuklinggau Religious Court constitutes an application of the *maslahah mursalah* principle that integrates Islamic legal values with the national child protection legal system.

Keywords: Marriage Dispensation, *Maslahah Mursalah*, Judicial Reasoning, Child Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang sebagai sunatullah yang digariskan Allah SWT untuk menjaga kelangsungan keturunan sekaligus menumbuhkan kehidupan yang dipenuhi kasih sayang. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [30]: 21).”¹

Sebagai ikatan yang teramat kokoh (*mīthāqan ghalīẓan*), perkawinan tidak semata-mata menyatukan dua pribadi, melainkan juga menjadi dasar bagi terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.² Di Indonesia, urusan perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang

¹ Al-Qur'an, QS. Ar-Rum [30]: 21.

² Konsep *mīthāqan ghalīẓan* (ikatan yang kuat) disebutkan dalam QS. An-Nisa [4]: 21. Untuk pembahasan mendalam, lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013), 37-42.

menetapkan usia minimal menikah sebesar 19 tahun, berlaku sama bagi laki-laki maupun perempuan.³

Ketentuan batas usia semacam itu selaras dengan nilai kematangan dan kesiapan yang ditekankan dalam Islam, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu (secara fisik, mental, dan finansial), maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. (HR. Bukhari dan Muslim).”⁴

Hadis tersebut menegaskan pentingnya al-bā'ah, yakni kemampuan yang meliputi kesiapan jasmani, mental, ruhani, dan ekonomi, sebagai syarat mendasar dalam berumah tangga. Kendati demikian, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa permohonan dispensasi kawin di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang 2024 tercatat 32.400 perkara dispensasi kawin yang diputus Pengadilan Agama di seluruh tanah air.⁵

Tingginya angka permohonan dispensasi kawin tersebut memunculkan dilema tersendiri bagi hakim Pengadilan Agama yang dituntut berijtihad ketika memutus

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁴ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 5066; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1400.

⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024* (Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2025), hlm. 17, diakses 20 Oktober 2025, <https://cloud.badilag.net/s/LjYdMhyoRpoSc8>

perkara. Pada satu sisi, hakim wajib menimbang aspek yuridis-formal berupa peraturan perundang-undangan sekaligus aspek teologis berupa kaidah-kaidah hukum Islam. Pada sisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan kondisi sosiologis masyarakat serta hal yang paling utama, yaitu kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG hadir sebagai preseden penting yang memperlihatkan dinamika ijtihad hakim dalam merespons permohonan dispensasi kawin. Melalui penetapan itu, hakim menolak permohonan dispensasi bagi anak yang baru berusia 13 tahun dengan pertimbangan menyeluruh yang mencakup *maqāṣid al-syarāh*, perlindungan anak, kesehatan reproduksi, psikologi perkembangan, serta kesinambungan pendidikan.⁶

Sikap hakim yang menolak dispensasi dalam perkara ini memperlihatkan adanya peralihan paradigma, dari cara pandang formalistik-tekstual menuju pendekatan substantif-kontekstual dalam memaknai hukum keluarga Islam. Hakim tidak berhenti pada dalil-dalil normatif semata, tetapi turut memadukan sudut pandang multidisipliner, mulai dari psikologi perkembangan anak, kesehatan reproduksi, hingga hak asasi anak.

Dalam pertimbangannya, hakim menyandarkan diri pada kaidah *dar'u al-mafāṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan lebih didahulukan

⁶ Pengadilan Agama Lubuklinggau, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG, 3 Juni 2025.

daripada meraih kemaslahatan) serta kaidah *idhā ta'āraḍa mafsadatāni ru'ya a'zamuhumā ḍararan bi irtikābi akhaffihimā* (bila dua mafsadat berbenturan, maka dipilih yang lebih ringan mudaratnya). Pemakaian kaidah-kaidah fikih ini memperlihatkan bahwa ijtihad hakim ditempuh dengan menimbang tingkatan kemaslahatan dan kemudaratannya dalam bingkai perlindungan anak.

Corak ijtihad yang ditempuh hakim tersebut sejalan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer yang digagas Jasser Auda, yang memandang tujuan-tujuan syariah dalam kerangka sistem yang holistik, multidimensional, dan berorientasi pada pengembangan manusia (*human development*). Pada perkara dispensasi kawin, perlindungan atas jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*) mesti dimaknai secara utuh, meliputi kesehatan fisik-mental, pendidikan, hingga mutu generasi mendatang.⁷

Selanjutnya, penetapan ini juga memperlihatkan keselarasan antara hukum Islam dan instrumen hukum internasional, terutama Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁸ Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi pijakan utama hakim sesungguhnya merupakan perwujudan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang berbunyi: “In all actions concerning children, whether

⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 245-256.

⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.”⁹

Meski begitu, penolakan dispensasi kawin juga memunculkan persoalan tersendiri dalam realitas sosial masyarakat Indonesia. Ketakutan akan terjadinya zina, nikah siri, maupun kawin lari kerap menjadi dalih yang kuat bagi orang tua untuk mengajukan dispensasi kawin. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra’ [17]: 32).”*¹⁰

Larangan mendekati zina tidak jarang ditafsirkan secara kaku sebagai pembenaran untuk segera menikahkan anak. Penafsiran demikian umumnya diambil tanpa menimbang kesiapan psikologis, sosial, maupun ekonomi anak, dan mengabaikan konsekuensi jangka panjang yang dapat lahir dari praktik perkawinan anak.

Rumitnya persoalan dispensasi kawin menuntut adanya telaah mendalam tentang cara hakim berijtihad dalam memutus perkara. Ijtihad hakim tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-kultural, kemajuan ilmu pengetahuan, serta tuntutan melindungi anak sebagai generasi penerus. Berangkat dari hal itu, penelitian ini

⁹ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR), *Convention on the Rights of the Child*, art. 3(1), adopted 20 November 1989, entered into force 2 September 1990, accessed 23 October 2025, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

¹⁰ Al-Qur’an, QS. Ar-Isra’ [17]: 32.

hendak mengurai secara menyeluruh pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG sebagai cerminan upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Batasan Masalah

Guna menjaga ketajaman fokus dan kedalaman analisis serta menyelaraskannya dengan rumusan masalah, kajian ini dibatasi pada dua aspek berikut:

1. Kajian dipusatkan pada analisis pertimbangan hukum (legal reasoning) hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG, yang meliputi pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang mendasari penolakan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur.
2. Pembahasan dibatasi pada tinjauan hukum Islam atas pertimbangan hakim tersebut dengan menggunakan teori *Maslahah Mursalah* dan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai kerangka analisis, dipadukan dengan ketentuan hukum positif serta prinsip perlindungan anak.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang dan batasan masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG berkaitan dengan penolakan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam atas Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menelaah dan menguraikan secara mendalam bangunan pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG, khususnya dalam konteks penolakan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur.
2. Memetakan dan menjelaskan ciri serta metode ijtihad yang dipakai hakim dalam memadukan asas-asas hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah dan kaidah fikih) dengan kerangka hukum positif dan prinsip perlindungan anak modern.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan berarti, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, kajian ini berupaya memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam (al-aḥwāl al-shakhṣiyyah), khususnya dalam ranah metodologi ijtihad kontemporer yang tanggap terhadap isu perlindungan

anak. Telaah mendalam atas Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau diharapkan menyumbang pemikiran bagi pengembangan konsep *maqāṣid al-syar'ah* yang aplikatif dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga modern. Kajian ini juga menawarkan kerangka analisis (*analytical framework*) untuk memahami dinamika *ijtihad* hakim saat berhadapan dengan ketegangan antara norma agama, hukum positif, dan realitas sosial. Dengan begitu, hasilnya dapat menjadi pijakan bagi pengembangan teori hukum Islam yang progresif dan kontekstual di Indonesia.

Pada ranah praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi para hakim dan praktisi hukum dalam menangani perkara dispensasi kawin. Sudut pandang dan pertimbangan yang terungkap dari analisis penetapan dapat membantu hakim menumbuhkan pendekatan yang lebih integratif dan menyeluruh dalam menerapkan hukum keluarga Islam. Penelitian ini sekaligus mendorong konsistensi dan progresivitas dalam melindungi hak-hak anak, mengingat angka permohonan dispensasi kawin di Indonesia masih tinggi. Bagi hakim, penguasaan yang mendalam atas metodologi *ijtihad* yang memadukan *dalil syar'i* dengan pertimbangan kemaslahatan kekinian dapat mempertinggi kualitas penetapan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teoritik

1. Dispensasi Kawin dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

a. Konsep Perkawinan dan Batas Usia dalam Hukum Islam

Ditinjau dari hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang teramat kuat (*mīthāqan ghalīẓan*) sebagai wujud ketaatan pada perintah Allah SWT, dan pelaksanaannya bernilai ibadah.¹¹ Tujuannya tidak sebatas memenuhi kebutuhan biologis, melainkan merangkum dimensi spiritual, psikologis, dan sosial yang menyatu dalam konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah. Baik Al-Qur'an maupun Hadis memang tidak menetapkan batas usia minimal menikah secara tegas, tetapi keduanya menggariskan prinsip umum tentang kesiapan dan kemampuan (*al-istiṭā'ah*) sebagai syarat pernikahan.¹²

Dalam fikih klasik, konsep baligh dipakai sebagai tolok ukur utama kebolehan seseorang untuk menikah. Umumnya para fuqaha menetapkan tanda baligh melalui aspek biologis, seperti mimpi basah pada laki-laki dan haid pada perempuan, atau melalui batas usia lima belas tahun menurut pandangan mayoritas ulama. Kendati demikian, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi

¹¹ Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 7.

¹² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9 (Damascus: Dār al-Fikr, 2008), 6525–6527.

menandakan bahwa baligh secara biologis tidak otomatis mencerminkan kematangan psikologis ataupun kesanggupan memikul tanggung jawab perkawinan. Pandangan ini seiring dengan arah pemikiran hukum Islam modern yang menonjolkan pertimbangan maṣlaḥah dan mafsadah dalam konteks sosial yang lebih luas dan dinamis.¹³

Dalam al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Wahbah al-Zuhayli menerangkan bahwa perkawinan menuntut kematangan fisik (al-qudrah al-badaniyyah), mental (al-qudrah al-'aqliyyah), dan finansial (al-qudrah al-māliyyah). Ketiganya mesti terpenuhi secara terpadu agar tujuan perkawinan yang ideal dapat terwujud. Dalam kaitan ini, konsep kafa'ah (kesetaraan) turut menjadi pertimbangan penting, bukan hanya menyangkut agama dan nasab, melainkan juga kematangan serta kesiapan kedua pihak.¹⁴

b. Regulasi Dispensasi Kawin dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal menikah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan tersebut lahir sebagai respons atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai bahwa perbedaan batas usia laki-laki dan

¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Fatāwā Mu'āṣirah*, vol. 2 (Kuwait: Dār al-Qalam, 2009), 345-350.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9 (Damascus: Dār al-Fikr, 2008), 6528.

perempuan dalam UU Perkawinan lama bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan membuka peluang dispensasi dengan menyatakan: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Frasa “alasan sangat mendesak” selanjutnya diterangkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai keadaan yang tidak menyisakan pilihan lain dan benar-benar terpaksa sehingga perkawinan harus dilangsungkan.¹⁵

Menanggapi perubahan UU Perkawinan, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini memuat panduan menyeluruh bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin dengan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 12 PERMA mewajibkan hakim menyampaikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri, serta orang tua calon suami/istri mengenai risiko perkawinan, mulai dari kemungkinan putus sekolah, kesinambungan ekonomi, kesehatan reproduksi, hingga potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest of the Child*)

a. Konsep dalam Hukum Internasional

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan norma mendasar dalam Konvensi Hak Anak 1989 yang tertuang pada Pasal 3 ayat (1): "In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration." General Comment No. 14 (2013) dari Komite Hak Anak PBB menerangkan bahwa prinsip ini memiliki tiga dimensi, yakni sebagai hak substantif, kaidah penafsiran hukum, dan aturan prosedural.¹⁶

Dalam Article 3: The Best Interests of the Child, Michael Freeman berpendapat bahwa konsep ini bersifat dinamis dan kontekstual sehingga menuntut penilaian individual atas keadaan spesifik tiap anak. Jean Zermatten pun menegaskan bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhitungkan evolving capacities anak, yaitu pengakuan atas berkembangnya kemampuan anak seiring bertambahnya usia dan kematangan.¹⁷

¹⁶ United Nations, "Convention on the Rights of the Child," Treaty Series, vol. 1577 (1989): 3, Article 3(1).

¹⁷ Michael Freeman, "Article 3: The Best Interests of the Child," dalam *The United Nations Convention on the Rights of the Child*, ed. André Alen et al. (Leiden: Brill, 2007), 1-73.

b. Harmonisasi dengan Prinsip Islam

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak beresonansi kuat dengan sejumlah konsep dalam hukum Islam. Gagasan ri'āyat maṣāliḥ al-ṣiḡḥār (memelihara kemaslahatan anak-anak) telah dikenal sejak fikih klasik, di mana wali diwajibkan bertindak demi kepentingan terbaik anak yang berada dalam perwaliannya. Dalam Tuhfat al-Mawdūd bi Ahkām al-Mawlūd, Ibn Qayyim al-Jawziyyah memerinci hak-hak anak dalam Islam, termasuk hak atas pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan dari bahaya.¹⁸

Dalam kajiannya tentang hak anak dalam Islam, Shaheen Sardar Ali menyatakan tidak ada pertentangan mendasar antara asas-asas Islam dan standar internasional hak anak. Perbedaan yang muncul lebih terletak pada tataran interpretasi dan penerapan ketimbang substansi. Konsep istiṣlāḥ dalam ushul fikih membuka ruang yang lapang untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang mendatangkan kemaslahatan, termasuk prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹⁹

¹⁸ Abd al-Karim Zaydan, *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim*, vol. 10 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1993), 245-250

¹⁹ Shaheen Sardar Ali, "A Comparative Perspective of the Convention on the Rights of the Child and the Principles of Islamic Law," dalam *Children's Rights in Islam*, ed. Shaheen Sardar Ali dan Javaid Rehman (London: Routledge, 2005), 21-45.

3. Teori *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah termasuk salah satu metode ijtihad dalam ushul fikih yang dipakai untuk menetapkan hukum atas persoalan yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Metode ini bertolak dari tujuan pokok syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan dan menepis kemudharatan bagi manusia. Karena itu, masalah mursalah dipahami sebagai piranti hukum yang menjaga syariat Islam tetap responsif terhadap perubahan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan nash.

Secara etimologis, kata *masalah* berakar dari bahasa Arab *ṣalūḥa–yaṣluḥu–ṣalāḥan* yang bermakna baik, bermanfaat, atau mendatangkan kebaikan. Dari akar itu muncul istilah *al-maṣlaḥah* yang berarti segala hal yang menghadirkan manfaat atau menjauhkan manusia dari kerusakan. Sementara kata *mursalah* berasal dari *arsala* yang berarti melepaskan atau tidak terikat. Dengan demikian, secara bahasa *masalah mursalah* dapat dimaknai sebagai kemaslahatan yang tidak terikat oleh dalil tertentu yang secara tegas memerintahkan atau melarangnya.²⁰

Dalam terminologi ushul fikih, para ulama merumuskan definisi yang pada intinya bersubstansi sama meski redaksinya beragam. Imam al-Ghazali memaknai *masalah* sebagai segala hal yang ditujukan untuk menjaga lima unsur pokok

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 788.

kehidupan manusia (al-kulliyyāt al-khams), yaitu agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Menurutnya, setiap kebijakan yang memelihara kelima unsur tersebut tergolong kemaslahatan, sebaliknya segala yang merusaknya termasuk mafsadah yang wajib dijahui.²¹

Pandangan itu lalu dikembangkan Imam al-Syāṭibī yang menjelaskan bahwa pada dasarnya seluruh hukum Islam dibentuk untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, ketika suatu persoalan baru tidak ditemukan aturannya secara eksplisit dalam nash, penetapan hukumnya dapat ditempuh lewat pertimbangan kemaslahatan sepanjang tidak bertabrakan dengan prinsip syariat. Bagi al-Syāṭibī, masalah mursalah bukan sekadar pertimbangan rasional, melainkan bagian dari usaha merealisasikan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) secara menyeluruh.²²

Adapun Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang memerintahkan ataupun menolaknya, namun keberadaannya dinilai selaras dengan tujuan pembentukan hukum Islam. Menurutnya, metode ini memberi ruang bagi mujtahid untuk menetapkan hukum atas persoalan baru sepanjang bertujuan menjaga kepentingan umum (jalb al-maṣāliḥ) dan mencegah kerusakan (dar' al-mafāsid). Definisi tersebut menandakan

²¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286.

²² Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 8–10.

bahwa masalah mursalah menjadi salah satu wujud kelenturan hukum Islam dalam menjawab dinamika masyarakat yang terus bergerak.²³

Pandangan serupa disampaikan Wahbah az-Zuhaili yang menegaskan bahwa masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak diakui maupun ditolak secara khusus oleh nash, tetapi secara substansial sejalan dengan tujuan syariat. Baginya, pemakaian metode ini bukan untuk mengesampingkan Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan sebagai jalan mengaktualisasikan nilai-nilai syariat pada persoalan yang belum diatur secara eksplisit. Dengan demikian, masalah mursalah tetap berada dalam koridor hukum Islam dan tidak boleh digunakan bebas berdasarkan pertimbangan subjektif belaka.²⁴

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, masalah mursalah kian memperoleh posisi sebagai metode ijtihad yang relevan untuk menjawab persoalan modern. Yusuf al-Qaradawi menerangkan bahwa kompleksitas kehidupan masyarakat masa kini menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya berpaku pada teks (textual approach), tetapi juga menimbang tujuan syariat serta kemanfaatan yang ingin dicapai. Karena itu, masalah mursalah menjelma instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.²⁵

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117–120.

²⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 756–760.

²⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2008), 45–48.

Bila dikaitkan dengan praktik peradilan agama di Indonesia, konsep masalah mursalah sangat erat kaitannya dengan kewenangan hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hakim tidak hanya dituntut menerapkan norma secara tekstual, tetapi juga menimbang dampak sosial, psikologis, dan kemanusiaan dari putusan yang dijatuhkan. Dalam perkara dispensasi kawin, misalnya, hakim kerap berhadapan dengan kondisi konkret yang tidak seluruhnya terjawab oleh norma perundang-undangan. Frasa “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membuka ruang bagi hakim untuk menilai berdasarkan fakta persidangan dengan tetap mengutamakan kemaslahatan anak. Dengan demikian, penggunaan masalah mursalah dalam pertimbangan hakim bukanlah penyimpangan atas hukum positif, melainkan metode ijtihad yang berperan memadukan nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan sistem hukum nasional. Bagian inilah yang kelak menjadi landasan teoretis dalam menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG.

b. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Sebagai salah satu metode ijtihad, konsep masalah mursalah memang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun keberadaannya berpijak pada landasan normatif yang kokoh melalui prinsip-prinsip umum syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menampik kemudharatan. Karena itu, mayoritas ulama ushul fikih memandang pemanfaatan masalah mursalah sebagai

implementasi nilai-nilai universal syariat Islam, bukan pembentukan hukum yang berdiri terpisah dari nash.

Landasan pertama dapat dijumpai dalam firman Allah Swt. pada Surah al-Anbiyā' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam."²⁶

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa segenap ajaran Islam diturunkan sebagai rahmat yang bertujuan menghadirkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Menurut Wahbah az-Zuhailī, konsep rahmatan lil-'ālamīn menjadi dasar filosofis bahwa setiap ketentuan hukum Islam harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan sekaligus terhindarnya manusia dari kerusakan. Karena itu, saat menghadapi persoalan yang tak beraturan eksplisit dalam nash, seorang mujtahid dibolehkan menempuh pertimbangan kemaslahatan sepanjang tidak berlawanan dengan prinsip syariat.²⁷

Di samping itu, Allah Swt. juga berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."²⁸

Ayat tersebut memuat prinsip taisīr (kemudahan) yang menjadi salah satu ciri utama syariat Islam. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip ini menandakan bahwa hukum Islam tidak dimaksudkan menimbulkan kesukaran, melainkan menghadirkan

²⁶ Al-Qur'an, Q.S. al-Anbiyā' [21]: 107.

²⁷ Wahbah al-Zuhayli, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 756–760.

²⁸ Al-Qur'an, Q.S. al-Baqarah [2]: 185.

kemudahan selama tetap dalam koridor nash dan tujuan syariat. Dengan begitu, pemanfaatan masalah mursalah menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip kemudahan tersebut dalam menghadapi persoalan hukum yang terus berkembang.²⁹

Landasan normatif berikutnya bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan Ibn Majah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain."³⁰

Hadis ini menjadi salah satu kaidah universal dalam hukum Islam yang mendasari beragam bentuk ijihad, termasuk penerapan masalah mursalah. Menurut Imam al-Syātibī, hadis tersebut menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan menyingkirkan kemudharatan dan menghadirkan kemanfaatan. Dengan demikian, setiap keputusan hukum harus menimbang akibat yang ditimbulkannya, baik bagi individu maupun masyarakat.³¹

Selain bertumpu pada Al-Qur'an dan hadis, keabsahan masalah mursalah juga tampak dari praktik para sahabat Nabi. Salah satu contoh yang sering diangkat ulama ushul fikih adalah langkah Abu Bakr menghimpun mushaf Al-Qur'an setelah banyak penghafal gugur dalam Perang Yamamah. Kebijakan itu tidak pernah diperintahkan secara eksplisit oleh Rasulullah saw., namun ditempuh demi menjaga keutuhan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Begitu pula kebijakan Umar ibn al-Khattab yang

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117–121.

³⁰ Sunan Ibn Majah, Kitab al-Ahkām, Hadis No. 2340.

³¹ Abu Ishaq al-Shatibi, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 9–15.

tidak membagikan tanah hasil penaklukan kepada pasukan, melainkan menjadikannya milik negara demi kemaslahatan umat. Kedua kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa para sahabat telah menerapkan pertimbangan kemaslahatan dalam menetapkan kebijakan ketika tidak ada nash yang mengaturnya secara khusus.³²

Dalam perjalanan ushul fikih, Imam Malik merupakan ulama yang paling sistematis mengembangkan masalah mursalah sebagai metode istinbāt hukum. Menurut beliau, apabila suatu kemaslahatan benar-benar nyata, bersifat umum, dan tidak berbenturan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma', maka ia dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Pandangan tersebut diperkuat Imam al-Syātibī yang menandakan bahwa seluruh syariat pada hakikatnya dibangun untuk menjaga lima tujuan pokok (al-kulliyyāt al-khams), sehingga pemakaian masalah mursalah menjadi bagian dari upaya merealisasikan tujuan syariat tersebut.³³

Pada konteks hukum nasional, prinsip kemaslahatan juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberi ruang bagi hakim untuk menimbang aspek keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap pihak rentan. Dalam perkara dispensasi kawin, misalnya, frasa “alasan sangat mendesak” pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dibatasi secara limitatif. Keadaan ini menuntut hakim menilai secara komprehensif fakta-fakta persidangan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak beserta dampak sosial,

³² Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), 979–982.

³³ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II, 20–25.

psikologis, pendidikan, dan kesehatannya. Dalam perspektif hukum Islam, ruang penilaian tersebut sejalan dengan penerapan masalah mursalah, yakni memilih putusan yang paling mampu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar.

Dengan demikian, dasar hukum masalah mursalah tidak hanya bersandar pada dalil tekstual, tetapi juga pada praktik para sahabat serta konstruksi metodologis para ulama ushul fikih. Keseluruhan dasar tersebut menunjukkan bahwa masalah mursalah adalah metode ijtihad yang memiliki keabsahan kuat dalam sistem hukum Islam. Karena itu, penerapannya dalam pertimbangan hakim Peradilan Agama bukanlah penyimpangan dari syariat, melainkan salah satu bentuk aktualisasi tujuan hukum Islam dalam menjawab persoalan hukum kontemporer, termasuk dalam perkara penolakan dispensasi kawin anak.

4. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Konteks Perlindungan Anak

a. Konsep dan Evolusi *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* adalah salah satu instrumen metodologis penting dalam hukum Islam untuk memahami tujuan-tujuan fundamental yang hendak diwujudkan syariat. Dalam *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Abū Ḥāmid al-Ghazālī merumuskan lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yakni memelihara

agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).³⁴

Kelima unsur ini dipandang sebagai kebutuhan dasar yang wajib dilindungi oleh setiap ketentuan hukum Islam, sehingga kebijakan atau putusan hukum yang mengabaikan salah satunya dapat dinilai berlawanan dengan maksud syariat.

Gagasan al-Ghazālī kemudian dikembangkan Abū Ishāq al-Syātibī dalam al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah, yang menguraikan kelima unsur tersebut ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu ḍarūriyyāt (primer), ḥājīyyāt (sekunder), dan taḥsīniyyāt (tersier).³⁵

Menurut al-Syātibī, perlindungan atas ḍarūriyyāt bersifat mutlak karena kerusakannya akan memicu kekacauan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga setiap kebijakan hukum—termasuk perihal perkawinan—harus diarahkan untuk menjaga tingkatan ini.

Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr dalam Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah memperluas cakupan maqāṣid dengan menyertakan dimensi keadilan (al-‘adl), kebebasan (al-ḥurriyyah), dan kesetaraan (al-musāwāh) sebagai tujuan fundamental syariat yang bersifat lintas hukum (kullī), tidak terbatas pada bab-bab fikih tertentu.³⁶

³⁴ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 174–175.

³⁵ Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–12.

³⁶ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Ashur, *Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafa’is, 2001), hlm. 79–83.

Pemikiran ini kemudian diperkaya Jasser Auda melalui pendekatan sistem (systems approach), yang memandang tujuan-tujuan syariat sebagai satu jaringan yang saling terhubung, bukan hierarki yang kaku. Auda mengalihkan konsep “pemeliharaan” (ḥifẓ) menjadi “pengembangan” (tanmiyah), sehingga ḥifẓ al-nasl tidak lagi dimaknai sekadar larangan berzina, tetapi mencakup pula perlindungan institusi keluarga dan hak tumbuh kembang anak secara utuh.³⁷

b. Landasan Al-Qur'an dan Hadis bagi *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Landasan normatif bagi maqāṣid al-syarī'ah, khususnya pada aspek ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl, dapat dijumpai dalam sejumlah ayat Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-An'ām [6]: 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. (QS. Al-An'ām [6]: 151).”³⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaylī, larangan pada ayat ini tidak berhenti pada makna tekstual berupa larangan membunuh secara fisik, tetapi meliputi pula larangan atas segala tindakan yang membahayakan kelangsungan hidup, kesehatan, dan masa depan anak, termasuk membiarkan anak memasuki perkawinan yang secara fisik maupun psikologis belum siap dijalannya.³⁹

³⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 1–9.

³⁸ Al-Qur'an, QS. Al-An'ām [6]: 151.

³⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 92.

Dengan demikian, prinsip *ḥifẓ al-nafs* tidak semata berdimensi pencegahan kematian, melainkan juga pencegahan atas segala kemudharatan yang mengancam eksistensi dan mutu hidup anak.

Sementara pada aspek ḥifẓ al-nasl, Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisā'

[4]: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS. An-Nisā’ [4]: 9).”⁴⁰

Para mufasir memandang ayat ini sebagai dasar utama prinsip *ḥifẓ al-nasl*, sebab secara eksplisit memerintahkan setiap pihak yang bertanggung jawab atas generasi penerus untuk senantiasa berhati-hati agar tidak melahirkan atau membiarkan lahirnya keturunan yang lemah, baik secara fisik, mental, maupun sosial-ekonomi.

Pada tataran Sunnah, perlindungan atas hak anak dalam perkawinan juga ditegaskan melalui hadis riwayat Muslim tentang keharusan meminta persetujuan anak sebelum dinikahkan:

النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Artinya: “Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai izin atas (perkawinan) dirinya, dan izinnya adalah diamnya. (HR. Muslim).”⁴¹

⁴⁰ Al-Qur’an, QS. An-Nisā’ [4]: 9.

⁴¹ Sahih Muslim, Kitab al-Nikah, Bab Isti’zan al-Thayyib fi al-Nikah bi al-Nutq wa al-Bikr bi al-Sukut, Hadis No. 1421.

Hadis ini memperlihatkan bahwa Islam menempatkan persetujuan dan kesiapan pihak yang hendak menikah, termasuk anak, sebagai syarat penting yang tidak boleh diabaikan wali. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, hak tersebut merupakan bagian dari perlindungan atas maṣlaḥat al-ṣaghīr (kemaslahatan anak), sehingga wali tidak dibenarkan memaksakan perkawinan tanpa menimbang kesiapan dan kehendak anak yang bersangkutan.⁴²

c. Aplikasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini

Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, kelima unsur maqāṣid al-syarī'ah memiliki keterkaitan yang saling melengkapi. Pemeliharaan jiwa (ḥifz al-nafs) mencakup perlindungan kesehatan fisik dan mental anak dari risiko kehamilan dini, komplikasi persalinan, serta tekanan psikologis akibat tanggung jawab rumah tangga yang belum sepadan dengan usianya. Ahmad al-Raysuni dalam Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syātibī menegaskan bahwa maqāṣid harus dipahami secara kontekstual (wāqi'ī), dengan memperhatikan temuan ilmiah dan realitas sosial kekinian, bukan sekadar pemahaman tekstual yang statis.⁴³

Pemeliharaan akal (ḥifz al-'aql) dalam konteks perkawinan anak berkelindan erat dengan keberlangsungan hak pendidikan. Muhammad Hashim Kamali dalam Maqāṣid al-Syarī'ah Made Simple menandakan bahwa pendidikan adalah sarana

⁴² Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khayr al-'Ibad*, Juz V (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), hlm. 96.

⁴³ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi* (Herndon: IIIT, 1995), hlm. 7–15.

utama untuk mengaktualisasikan potensi akal manusia sebagai khalifah di muka bumi, sehingga setiap kebijakan yang menghambat akses pendidikan anak—termasuk perkawinan dini yang kerap memicu putus sekolah—bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga akal.⁴⁴

Sementara itu, pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) tidak hanya dimaknai sebagai pelestarian keturunan secara kuantitas, tetapi juga mutu generasi yang dilahirkan. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa kesiapan matang berpotensi melahirkan generasi yang rentan secara kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi, sehingga menunda perkawinan hingga tercapai kesiapan yang memadai justru merupakan wujud nyata pemeliharaan keturunan itu sendiri.⁴⁵

Dengan demikian, teori *maqāṣid al-syarī'ah* menyediakan kerangka analisis yang menyeluruh untuk menilai apakah suatu kebijakan hukum keluarga, termasuk pemberian atau penolakan dispensasi kawin, telah selaras dengan tujuan-tujuan pokok syariat. Kerangka inilah yang selanjutnya dijadikan salah satu pisau analisis dalam mengkaji pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG.

⁴⁴ Muhammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah Made Simple* (London: IIIT, 2008), hlm. 17–22.

⁴⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2007), hlm. 118–124.

B. Penelitian Relevan

Kajian mengenai dispensasi kawin anak sudah cukup banyak dilakukan, tetapi penelitian yang secara khusus menyoroti ijtihad progresif hakim melalui pendekatan integratif masih tergolong terbatas. Berikut lima penelitian relevan yang menjadi pijakan sekaligus pembanding bagi penelitian ini:

- 1) Penelitian Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani (2023) bertajuk “Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur” dimuat dalam *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2023. Kajian ini menelaah praktik pemberian dispensasi kawin pada masa pandemi COVID-19 melalui sembilan belas penetapan pengadilan di Jawa Timur, terdiri atas dua belas penetapan Pengadilan Agama dan tujuh penetapan Pengadilan Negeri. Temuannya memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebab banyak penetapan yang masih terdorong oleh kepentingan orang dewasa dan tekanan sosial budaya. Hakim pun dinilai cenderung menakar kesiapan anak menikah dari sisi biologis dan kebiasaan masyarakat, tanpa memperhitungkan aspek psikologis, pendidikan, dan kesehatan reproduksi.⁴⁶

⁴⁶ Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani, “Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur,” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023): 1–18, <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol2/iss2/5>

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sebagian besar penetapan dispensasi kawin masih bias terhadap kepentingan orang dewasa dan belum sejalan dengan amanat PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, kajian ini menyumbang kontribusi penting dalam mengkritisi praktik penerapan hukum dispensasi kawin dari sudut sosial dan keadilan gender. Relevansinya dengan tesis ini terletak pada kesamaan tema, yakni analisis atas pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin, meski penelitian Muzayyanah dkk. berfokus pada kritik terhadap penetapan yang mengabulkan dispensasi, sedangkan tesis ini menelaah ijtihad hakim dalam menolak dispensasi kawin dengan memadukan *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip perlindungan anak dalam bingkai hukum positif.

- 2) Penelitian Luqman Haqqi Amirulloh (2021) berjudul “*Rechtsvinding dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah*” merupakan kajian yang sangat mendasar bagi penelitian ini, sebab secara menyeluruh membedah proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang ditempuh hakim dalam perkara dispensasi nikah. Amirulloh mengklasifikasikan dua bentuk pertimbangan hakim, yaitu: (1) pertimbangan berbasis hukum tertulis, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perlindungan Anak; serta (2) pertimbangan berbasis ijtihad

hakim yang tidak tertulis, meliputi aspek sosiologis (aib dan pandangan masyarakat), psikologis, masa depan anak, dan penerapan kaidah fikih.⁴⁷

Secara teoretis, artikel ini menguatkan landasan konseptual tesis dengan menegaskan bahwa hakim wajib berijtihad, sebab peraturan perundang-undangan hanya menyediakan ruang prosedural untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah tanpa menetapkan kriteria substantif tentang apa yang dimaksud “alasan mendesak.” Penelitian Amirulloh juga relevan sebagai pembanding karena mengidentifikasi alasan penolakan hakim, yakni ketika permohonan dinilai tidak memenuhi unsur kedaruratan dan hanya berpijak pada “rasa khawatir semata.” Temuan itu bersesuaian dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau yang menolak dispensasi kawin karena alasan subjektif seperti “cemburu” dan “takut selingkuh.”

Titik kontras sekaligus kebaruan (novelty) tesis ini terletak pada penerapan kaidah fikih. Artikel Amirulloh memperlihatkan bahwa kaidah Dar'ul Mafāsīd Muqaddamun ‘alā Jalbil Maṣāliḥ (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan) secara konvensional dipakai untuk membenarkan pemberian dispensasi dengan dalih menghindari zina sebagai mafsadah terbesar. Sebaliknya, Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau

⁴⁷ Luqman Haqqi Amirulloh, “Rechtsvinding dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 1–23, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>

Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG yang menjadi objek kajian tesis ini justru mendefinisikan ulang mafsadah terbesar sebagai pernikahan anak itu sendiri, yang berpotensi menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan moral jangka panjang. Selain itu, artikel Amirulloh masih berada dalam konteks hukum sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan belum mengaitkannya dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, sehingga penelitian ini memiliki posisi kebaruan yang tegas dengan menganalisis ijtihad hakim dalam kerangka hukum pasca-reformasi tersebut.

- 3) Penelitian Fadli Multazam, Fathurrahman Alfa, dan Khoirul Asfiyak (2024) bertajuk “Analisis Yuridis dan Maqāṣid Syariah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bangil (Studi Putusan Nomor 0716/Pdt.P/2023/PA.Bgl)” dimuat dalam Jurnal Hikmatina. Kajian ini memiliki kedekatan tematik yang sangat tinggi dengan tesis, sebab sama-sama menganalisis penetapan penolakan dispensasi kawin melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Fokus utamanya terletak pada cara hakim memanfaatkan prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah) dan pencegahan kemudharatan (mafsadah) dalam penalaran hukum. Relevansinya dengan tesis tampak dari kesamaan kerangka teori dan perhatian terhadap argumentasi yuridis-normatif dalam penetapan penolakan dispensasi.⁴⁸

⁴⁸ Fadli Multazam, Fathurrahman Alfa, dan Khoirul Asfiyak, “Analisis Yuridis dan Maqāṣid Syariah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan

Adapun kebaruan (novelty) tesis ini terletak pada perbedaan objek kajian, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG, serta pada usaha menganalisis lebih dalam proses integrasi antara penalaran maqāṣid al-syarī'ah dan instrumen hukum positif modern, khususnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan prinsip perlindungan anak (the best interest of the child) yang diserap dari kerangka hukum hak asasi manusia internasional.

- 4) Penelitian Darania Anisa (2022) berjudul “Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan Masa Pandemi COVID-19 (Tinjauan Yuridis)” dimuat dalam Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol. 8 No. 2 Tahun 2022. Kajian ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor penyebab melonjaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan pada masa pandemi COVID-19. Dengan pendekatan yuridis-empiris, Anisa menemukan bahwa lonjakan signifikan permohonan dispensasi dipicu oleh gabungan perubahan kebijakan hukum, yakni berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, dan dampak sosial pandemi seperti pembelajaran daring, kemerosotan ekonomi, serta lemahnya

pengawasan orang tua. Hasilnya memperlihatkan bahwa pemicu utama pengajuan dispensasi meliputi budaya lokal “marlojong”, kekhawatiran melanggar norma agama, dan kasus kehamilan di luar nikah. Dari sisi yuridis, Anisa mendapati bahwa hakim cenderung mengabulkan dispensasi dengan dalih pencegahan zina yang dipandang sebagai kemaslahatan untuk menjaga moral dan kehormatan keluarga. Namun, kajian ini belum menelaah secara mendalam prinsip *the best interest of the child* maupun pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar penalaran hakim. Di sinilah letak perbedaan sekaligus kebaruan tesis ini: bila Anisa menitikberatkan pada faktor sosial dan yuridis makro di balik meningkatnya dispensasi kawin, maka tesis ini justru menelaah pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi dengan pendekatan *ijtihad maqāṣidī* serta integrasi prinsip perlindungan anak. Tesis ini juga memperluas analisis dengan mengaitkan penetapan hakim pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan kerangka hukum hak asasi manusia internasional, sehingga menghadirkan perspektif baru tentang bagaimana hakim dapat menafsirkan ulang kaidah fikih *dar' al-mafāṣid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ* dalam konteks perlindungan anak.⁴⁹

⁴⁹ Darania Anisa, “Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan Masa Pandemi COVID-19 (Tinjauan Yuridis),” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2022): 220–234.

- 5) Penelitian Awanda Kurnia Wati dkk. (2025) berjudul “Analisis Yuridis terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2024” dimuat dalam *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2025.⁵⁰ Kajian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di bawah umur sekaligus menelaah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkannya di Pengadilan Agama Karanganyar. Dengan pendekatan yuridis-normatif yang ditopang data empiris, penelitian ini mendapati bahwa mayoritas permohonan diajukan karena kehamilan di luar nikah (44%), kekhawatiran terjerumus perzinahan (46%), dan pergaulan bebas (10%). Faktor sosial, lemahnya kontrol orang tua, rendahnya pendidikan, serta pengaruh media digital menjadi pemicu utama tingginya angka pernikahan anak. Secara hukum, hakim mendasarkan penetapannya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan mempertimbangkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah fikih *dar' al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ*. Kajian ini memperlihatkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan aturan hukum positif dengan nilai-nilai syariat Islam, terutama dalam menakar kesiapan fisik, psikologis, dan moral calon mempelai.

⁵⁰ Awanda Kurnia Wati, Isfihani, Aditya Fajri Kurnia Pradana, dan Izzun Khoirun Nissa, “Analisis Yuridis terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2024,” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 195–202, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1117>

Meski demikian, fokus utama Awanda Kurnia Wati dkk. masih pada praktik pengabulan dispensasi dan belum mengulas secara mendalam pertimbangan penolakan serta bentuk ijtihad hakim dalam memadukan maqāṣid al-syar'ah dengan prinsip perlindungan anak modern. Di sinilah letak pembeda dan kebaruan (novelty) tesis ini. Jika penelitian Awanda menegaskan bahwa hakim menggunakan kaidah fikih dan asas kemaslahatan untuk mengizinkan perkawinan anak demi menghindari zina, maka tesis ini justru berfokus pada penolakan dispensasi sebagai wujud ijtihad maqāṣidī progresif. Tesis ini mengkaji bagaimana hakim menafsirkan ulang konsep mafsadah dengan menempatkan pernikahan anak itu sendiri sebagai kemudharatan yang harus dicegah, sekaligus memadukan prinsip the best interest of the child dari sistem hukum perlindungan anak. Berdasarkan telaah atas berbagai penelitian relevan tersebut, dapat disimpulkan bahwa topik dispensasi kawin telah banyak dikaji dari beragam perspektif, baik yuridis, normatif, sosiologis, maupun empiris. Sebagian besar kajian terdahulu, seperti karya Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah dkk. (2023), Darania Anisa (2022), dan Awanda Kurnia Wati dkk. (2025), berfokus pada praktik pengabulan dispensasi kawin dan faktor sosial yang melatarinya. Kajian-kajian tersebut menyoroti bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi sering kali masih bias terhadap kepentingan orang dewasa, dengan dalih menjaga moral, menghindari zina, dan mempertahankan norma sosial, sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) belum sepenuhnya terinternalisasi dalam penetapan. Sementara itu, penelitian seperti Luqman Haqqi Amirulloh (2021) dan

Fadli Multazam dkk. (2024) mulai menelusuri aspek ijtihad hakim dan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah*, tetapi masih terbatas pada konteks pembenaran dispensasi kawin melalui prinsip *dar' al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ* untuk mencegah perbuatan zina. Dengan demikian, penelitian terdahulu lebih banyak menekankan legitimasi pengabulan dispensasi kawin ketimbang penolakan permohonan sebagai bentuk ijtihad hukum progresif. Oleh karena itu, tesis ini menempati posisi kebaruan (*novelty*) yang signifikan, karena secara khusus menganalisis penetapan penolakan dispensasi kawin dengan memadukan *maqāṣid al-syarī'ah*, kaidah fikih, dan prinsip perlindungan anak modern dalam kerangka hukum positif. Pendekatan ini menampilkan ijtihad hakim yang transformatif, yang tidak hanya berpijak pada teks hukum atau tradisi fikih klasik, tetapi juga menimbang dimensi kemaslahatan anak sesuai prinsip *the best interest of the child*,

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan cara untuk menelaah satu atau sejumlah gejala melalui analisis dan pemeriksaan yang cermat berbasis fakta, sekaligus mengupayakan pemecahan atas persoalan yang muncul dari fakta tersebut. Agar langkah penelitian berjalan efektif dan hasilnya optimal, penelitian ini menempuh metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum yuridis-empiris. Pilihan jenis ini didasari pertimbangan bahwa keduanya saling melengkapi. Pendekatan normatif dipakai sebagai basis untuk menelaah norma hukum tertulis, asas, dan doktrin hukum yang menjadi sandaran hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Adapun pendekatan empiris berguna untuk menguraikan, memverifikasi, dan memahami penerapan norma tersebut dalam praktik (*law in action*) di Pengadilan Agama Lubuklinggau, terutama lewat wawancara mendalam dengan hakim yang memutus perkara.

Penggunaan metode gabungan ini bertumpu pada asumsi bahwa hukum tidak semata dapat dipahami sebagai norma statis dalam teks (*law in books*), melainkan juga sebagai fenomena dinamis yang hidup dalam praktik peradilan. Karena itu, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman yang utuh tentang cara hakim

berijtihad serta bagaimana pertimbangan hukumnya secara nyata memadukan *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip perlindungan anak dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat kualitatif, sebab data yang dihimpun dan dianalisis berupa teks penetapan, transkrip wawancara, dan narasi hukum, bukan angka atau statistik. Karakternya deskriptif-analitis. Sisi deskriptif bertujuan memaparkan secara sistematis dan objektif bangunan pertimbangan hukum hakim, sedangkan sisi analitis berfungsi menafsirkan, mengevaluasi, dan menemukan makna substantif di balik nalar hukum hakim dengan bertumpu pada kerangka teori ijtihad, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan prinsip perlindungan anak.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertumpu pada pendekatan yuridis-normatif (*juridical-normative approach*) yang ditopang pendekatan empiris (*empirical approach*). Pendekatan yuridis-normatif dipakai untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan penetapan pengadilan yang relevan dengan isu dispensasi kawin. Adapun pendekatan empiris digunakan untuk menangkap secara langsung proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim melalui hasil wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Untuk memperkaya dan mempertajam analisis, penelitian ini turut memanfaatkan sejumlah pendekatan tambahan yang tetap berada dalam bingkai penelitian yuridis-normatif, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan

pendekatan filosofis (philosophical approach). Keempatnya diterapkan secara terpadu agar penelitian mampu menjelaskan bukan hanya sisi normatif hukum, tetapi juga nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip perlindungan anak yang menjadi landasan moral pertimbangan hakim.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dipakai untuk menelaah dan menganalisis hierarki serta keterkaitan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Fokusnya mencakup Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri cara hakim memadukan norma dari berbagai instrumen tersebut ke dalam pertimbangan hukumnya, baik dari sisi sinkronisasi vertikal maupun horizontal.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini menjadi inti penelitian karena analisis dipusatkan pada satu penetapan konkret, yakni Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG. Pendekatan kasus dipakai untuk mengkaji secara mendalam (*in-depth study*) bangunan pertimbangan hukum hakim, pola penalaran hukum (*legal reasoning*), serta bentuk *ijtihad* yang ditempuh dalam

proses *rechtsvinding*. Pendekatan ini sekaligus dimaksudkan untuk menakar sejauh mana penetapan tersebut dapat menjadi preseden hukum (legal precedent) atau rujukan akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menjernihkan makna konsep-konsep hukum yang menjadi fondasi penelitian. Sejumlah konsep kunci yang dikaji antara lain *ijtihad hakim*, *maqāṣid al-syarā'ah*, kaidah fikih, dan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Lewat pendekatan ini, peneliti berupaya menautkan konsep-konsep tersebut ke dalam kerangka sistem hukum nasional, sehingga analisisnya tidak hanya normatif, tetapi juga reflektif terhadap konteks sosial dan moral di balik penetapan hukum.

4. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*)

Pendekatan ini dipakai untuk menggali nilai-nilai filosofis yang mendasari penerapan hukum, khususnya menyangkut keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Dalam penelitian ini, pendekatan filosofis diperlukan untuk memahami cara hakim menyeimbangkan formalisme hukum dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dengan nilai keadilan substantif yang berakar pada *maqāṣid al-syarā'ah*, yaitu perlindungan atas jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*). Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum bukan sekadar norma positif,

melainkan juga instrumen moral untuk mewujudkan kemaslahatan sosial dan perlindungan anak secara menyeluruh.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mencakup dua dimensi utama, yakni normatif dan empiris. Secara normatif, objeknya adalah Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG, yang ditelaah sebagai dokumen hukum untuk mengidentifikasi dan menafsirkan bangunan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin. Penetapan ini dipandang sebagai perwujudan konkret penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang ditempuh hakim melalui proses *ijtihad* dalam menyeimbangkan norma hukum positif dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Telaah atas penetapan ini dilakukan untuk menilai cara hakim memadukan prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*), pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafāṣid*), serta perlindungan anak (*the best interest of the child*) dalam kerangka hukum nasional, khususnya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Sementara itu, secara empiris, objek penelitian meliputi proses penemuan hukum dan pandangan (*legal reasoning*) hakim yang memutus perkara tersebut, yang digali lewat wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan hakim dan panitera pengganti Pengadilan Agama Lubuklinggau. Wawancara ditempuh untuk memahami landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis dari pertimbangan hukum hakim, sekaligus

memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan perlindungan anak diterapkan dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada hukum dalam teks (law in books), melainkan juga menelusuri praktik dan nalar hukum yang hidup di lapangan (law in action).

Melalui perpaduan kedua dimensi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman menyeluruh tentang ijtihad hakim dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, sekaligus memperlihatkan keterkaitan antara nilai-nilai syariat dan kerangka hukum positif modern dalam upaya melindungi anak.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dijalankan dengan memadukan dua metode utama, yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research).

Penelitian lapangan dilaksanakan di Pengadilan Agama Lubuklinggau, yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian primer untuk memperoleh data normatif (berkas perkara bundel A & B) sekaligus data empiris (hasil wawancara dan observasi).

Adapun penelitian kepustakaan ditempuh untuk menghimpun data sekunder dan tidak terpaku pada satu lokasi fisik, melainkan melalui penelusuran basis data digital (seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung), perpustakaan, dan repositori jurnal ilmiah.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama lima bulan, terhitung sejak Februari 2025 sampai Juni 2025. Rentang waktu tersebut mencakup seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan data kepustakaan, penghimpunan data primer di

lapangan (wawancara, observasi, dan studi dokumen primer), analisis data gabungan, hingga penyusunan laporan akhir tesis.

E. Jenis dan Sumber Data

Guna menjawab rumusan masalah secara menyeluruh, penelitian ini memanfaatkan tiga jenis sumber data yang saling melengkapi, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Ketiganya dihimpun dan dianalisis secara terpadu untuk menggali pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama yang menjadi basis analisis dalam penelitian ini. Sumbernya adalah Salinan Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG beserta berkas perkara lengkap, meliputi surat permohonan, berita acara persidangan, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak. Dokumen ini dikaji secara mendalam untuk menggali pertimbangan hukum (legal reasoning) hakim, proses penemuan hukum (rechtsvinding), serta penerapan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan perlindungan anak (the best interest of the child) dalam penolakan permohonan dispensasi kawin.

Data primer tersebut dilengkapi pula dengan hasil wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap hakim yang memutus perkara, guna memperjelas

konteks dan dasar penalaran yang boleh jadi tidak tercantum secara tegas dalam penetapan tertulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder berperan sebagai penopang analisis atas data primer dan dipakai untuk memperkuat landasan teoretis serta konteks hukum yang melingkupi objek penelitian. Sumber data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer lainnya, yakni Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu beragam literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, tesis, disertasi, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas ijtihad hakim, maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan anak, dan praktik penegakan hukum keluarga Islam.

Data sekunder ini menghadirkan perspektif teoretis dan komparatif untuk memperkuat analisis atas penetapan pengadilan sebagai data utama penelitian.

3. Data Tersier

Data tersier berfungsi sebagai penunjang konseptual yang membantu peneliti memahami dan menjelaskan istilah, konsep, atau terminologi teknis hukum

yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Sumbernya meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, glosarium istilah fikih, dan referensi daring akademik yang kredibel.

F. Teknik Pengumpulan Data

Selaras dengan desain penelitian normatif-empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua metode utama, yaitu penelitian kepustakaan (library research) untuk menghimpun data sekunder dan penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data primer. Keduanya diterapkan secara terpadu agar diperoleh pemahaman yang utuh atas praktik ijtihad hakim dalam perkara dispensasi kawin.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ditempuh secara sistematis untuk menghimpun bahan hukum yang menjadi basis konseptual dan yuridis penelitian. Teknik ini mencakup tiga kategori bahan hukum:

- a) Bahan hukum primer, meliputi Al-Qur'an dan Hadis beserta kitab tafsir dan syarahnya, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
- b) *Bahan hukum sekunder, berupa kitab-kitab fikih klasik seperti al-Muwāfaqāt karya al-Syātibī dan al-Ashbāh wa al-Nazā'ir karya al-Suyūṭī,*

literatur kontemporer tentang maqāṣid al-syarī'ah, buku-buku hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, disertasi, dan tesis yang relevan.

- c) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan glosarium terminologi fikih, dipakai untuk memperjelas istilah teknis dan konsep dalam penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilaksanakan langsung di Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk memperoleh data primer, baik yang berdimensi normatif maupun empiris. Penghimpunan data ditempuh melalui tiga teknik spesifik yang saling melengkapi:

a. Studi Dokumen Primer

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer normatif melalui analisis atas dokumen hukum autentik. Dokumen utama yang dikaji adalah Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG beserta berkas perkara (Bundel A dan Bundel B). Bundel A memuat surat permohonan, bukti-bukti, dan dokumen administratif, sedangkan Bundel B berisi berita acara sidang lengkap. Analisis dipusatkan pada struktur argumentasi hukum, dasar pertimbangan hakim, penerapan kaidah fikih, serta proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam menolak permohonan dispensasi kawin.

b. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara ditempuh dengan teknik semiterstruktur untuk menggali data empiris dari narasumber kunci. Wawancara utama dilakukan dengan hakim yang memutus perkara Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG guna memahami pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam penetapan tersebut. Wawancara tambahan dilakukan dengan panitera pengganti untuk memperoleh perspektif pembanding mengenai praktik ijtihad hakim dalam perkara dispensasi kawin. Pedoman wawancara disusun secara terbuka agar memungkinkan penggalian mendalam tentang penerapan maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip the best interest of the child. Seluruh wawancara dilaksanakan sesuai etika penelitian hukum, dengan persetujuan narasumber (informed consent) dan jaminan kerahasiaan identitas.

c. Observasi Nonpartisipan

Observasi nonpartisipan dilakukan terhadap jalannya persidangan perkara dispensasi kawin lain di Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk memahami dinamika praktik peradilan secara langsung. Perhatian observasi diarahkan pada prosedur pemeriksaan perkara, interaksi hakim dengan para pihak, penerapan asas peradilan ramah anak, serta suasana persidangan. Catatan lapangan disusun secara sistematis dengan merekam aspek verbal maupun nonverbal yang relevan. Observasi ini memberi konteks empiris untuk memahami penerapan prinsip kemaslahatan dan perlindungan anak dalam praktik peradilan agama.

Dengan memadukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, data yang diperoleh merangkum dimensi normatif (teks hukum dan doktrin) sekaligus empiris (praktik peradilan). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menakar sejauh mana ijtihad hakim dalam penetapan dispensasi kawin sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan perlindungan anak dalam sistem hukum Islam Indonesia.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian hukum normatif-empiris ini menempuh pendekatan kualitatif yang memadukan analisis dokumen hukum (legal document analysis) dengan analisis data empiris (field data analysis). Proses analisisnya berjalan sistematis melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh tentang bentuk dan karakteristik ijtihad hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap reduksi data ditempuh untuk menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data yang telah terkumpul sesuai tujuan penelitian. Prosesnya mencakup seleksi data relevan dari dokumen penetapan, transkrip wawancara, dan catatan observasi dengan memilah informasi yang berkaitan langsung dengan pertimbangan hukum, metode ijtihad, dan penerapan maqāṣid al-syarī'ah. Data yang repetitif atau tidak substansial disingkirkan tanpa mengurangi esensi informasi. Kategorisasi data dilakukan berdasarkan tema-tema utama yang mengemuka, yakni pertimbangan yuridis formal,

pertimbangan teologis berbasis hukum Islam, pertimbangan sosiologis dan psikologis, serta pertimbangan perlindungan anak. Tiap kategori diberi kode dan catatan tematik untuk memudahkan pengorganisasian dan penarikan makna pada tahap analisis lanjutan.

2. Analisis Dokumen Hukum (*Legal Document Analysis*)

Analisis dokumen hukum diterapkan pada Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG dengan metode analisis isi kualitatif dan hermeneutika hukum. Analisis struktur formal ditempuh untuk memahami sistematika penetapan yang mencakup identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar penetapan.

Analisis substansi dipusatkan pada pertimbangan hukum hakim, dengan mengidentifikasi pola argumentasi yuridis, pemakaian dasar hukum positif (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019), serta penafsiran atas konsep “alasan sangat mendesak” dalam dispensasi kawin.

Selain itu, dilakukan analisis atas dalil-dalil syar'i yang dipakai hakim, meliputi ayat Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fikih seperti dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ (mencegah kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan). Analisis maqāṣid al-syarī'ah ditempuh untuk memahami sejauh mana hakim menimbang aspek ḥifẓ al-nafs (pemeliharaan jiwa), ḥifẓ al-'aql (pemeliharaan akal), dan ḥifẓ al-nasl (pemeliharaan keturunan) dalam konteks perlindungan anak.

3. Analisis Data Wawancara (*Interview Data Analysis*)

Data wawancara dianalisis dengan metode analisis tematik (*thematic analysis*) untuk memetakan pola pemikiran dan pertimbangan hakim yang boleh jadi tidak eksplisit dalam dokumen tertulis. Transkrip wawancara dibaca berulang guna memperoleh pemahaman mendalam atas perspektif narasumber.

Validasi ditempuh dengan membandingkan temuan wawancara dan data dokumen untuk memastikan konsistensi sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

4. Analisis Data Observasi (*Observation Data Analysis*)

Data observasi dianalisis untuk memahami konteks empiris praktik peradilan dan penerapan prinsip peradilan ramah anak. Analisis ini menyoroti dinamika persidangan perkara dispensasi kawin, khususnya pola komunikasi hakim dengan pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, serta strategi hakim menjaga suasana persidangan yang edukatif sekaligus melindungi psikologis anak.

Hasil observasi kemudian dibandingkan dengan ketentuan normatif dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 untuk menakar kesesuaian antara praktik peradilan dan standar normatif. Analisis ini juga mengungkap inovasi, kendala, serta tantangan praktis yang dihadapi hakim dalam menerapkan prinsip perlindungan anak sebagai dasar eksplisit penetapan, yang secara substansial turut mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga

kemaslahatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

5. Triangulasi Data (*Data Triangulation*)

Triangulasi ditempuh untuk memvalidasi dan mengonfirmasi keabsahan temuan penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari dokumen penetapan, hasil wawancara, dan catatan observasi guna memverifikasi konsistensi data. Triangulasi metode diterapkan dengan mengonfirmasi temuan hasil analisis dokumen melalui data empiris dari wawancara dan observasi. Triangulasi teori dilakukan dengan menganalisis data memakai beragam perspektif teoretis, mencakup teori ijtiḥad klasik dan kontemporer, teori *maqāṣid al-syarī'ah*, dan teori perlindungan anak. Inkonsistensi atau kontradiksi yang ditemukan ditelaah lebih lanjut untuk memahami konteks dan kerumitan praktik ijtiḥad hakim.

6. Interpretasi dan Sintesis (*Interpretation and Synthesis*)

Tahap akhir analisis merupakan sintesis atas seluruh temuan untuk membangun pemahaman holistik tentang karakteristik ijtiḥad hakim dalam perkara dispensasi kawin. Konstruksi narasi ditempuh untuk menjelaskan cara hakim memadukan berbagai sumber hukum dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Identifikasi dilakukan terhadap pola ijtiḥad yang dipakai (baik *ta'līlī* maupun *istiṣlāḥī*), logika hukum yang dibangun, serta konsistensi antara dasar normatif dan tujuan kemaslahatan yang diupayakan. Hasil analisis lalu ditautkan dengan

kerangka teori maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip the best interest of the child, sehingga lahir pemahaman menyeluruh tentang karakteristik ijtihad hakim dalam perkara dispensasi kawin.

Tahap ini juga meliputi penarikan kesimpulan secara induktif dan reflektif, serta perumusan implikasi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan peningkatan mutu praktik peradilan agama di Indonesia.

Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara teologis dengan bertumpu pada teori masalah mursalah, teori maqāṣid al-syarī'ah, serta kaidah-kaidah ushul fikih sebagai landasan untuk memahami bangunan pertimbangan hukum hakim dalam perspektif hukum Islam. Analisis ditempuh dengan mengidentifikasi bagaimana argumentasi hukum yang dibangun hakim sejalan dengan prinsip kemaslahatan, tujuan syariat, dan perlindungan atas kepentingan terbaik bagi anak. Melalui pendekatan tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lubuklinggau

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Lubuklinggau

Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah salah satu badan peradilan pada lingkungan Peradilan Agama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, lembaga ini berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi masyarakat beragama Islam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹ Kehadirannya merupakan wujud penerapan sistem peradilan nasional dalam menjamin akses terhadap keadilan (access to justice) bagi masyarakat, khususnya pada bidang hukum keluarga Islam, ekonomi syariah, serta perkara keperdataan Islam lainnya.⁵²

Secara historis, Peradilan Agama di Indonesia telah dikenal sejak masa penyebaran Islam di Nusantara. Lembaga ini tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan umat Islam akan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam,

⁵¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵² Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

terutama menyangkut perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, wasiat, dan perkara keperdataan Islam lainnya. Sesudah Indonesia merdeka, keberadaan Peradilan Agama memperoleh pengakuan konstitusional dan terus diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, hingga menjadi salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵³

Pengadilan Agama Lubuklinggau dibentuk untuk merespons kebutuhan pelayanan hukum bagi masyarakat Kota Lubuklinggau dan sekitarnya yang terus berkembang, baik dari sisi jumlah penduduk maupun dinamika perkara. Pembentukannya bertujuan mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat sehingga penyelesaian perkara dapat berjalan lebih efektif, efisien, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam perkembangan kelembagaannya, Pengadilan Agama Lubuklinggau berada di bawah pembinaan teknis yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Sejak diberlakukannya sistem satu atap (one roof system) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,

⁵³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

seluruh aspek organisasi, administrasi, keuangan, dan teknis peradilan berada dalam kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kebijakan tersebut memperkuat independensi lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama Lubuklinggau, dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman tanpa campur tangan pihak mana pun.

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki wilayah hukum yang mencakup seluruh wilayah administratif Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam menjalankan fungsi peradilan, lembaga ini melayani masyarakat beragama Islam pada beragam perkara yang menjadi kewenangannya, antara lain perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah, serta permohonan dispensasi kawin. Seiring meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan perubahan regulasi—khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan—jumlah permohonan dispensasi kawin yang diperiksa Pengadilan Agama Lubuklinggau meningkat cukup signifikan. Keadaan itu menandakan bahwa Pengadilan Agama memegang peran strategis dalam melindungi anak melalui pemeriksaan permohonan dispensasi kawin secara cermat dan berbasis prinsip kehati-hatian.

Keberadaan Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai institusi yang menjalankan perlindungan hukum dan penegakan keadilan berdasarkan nilai-nilai hukum Islam

maupun hukum nasional. Dalam mengemban tugas itu, setiap putusan maupun penetapan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga wajib memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Karena itu, dalam perkara dispensasi kawin, hakim dituntut menimbang secara menyeluruh berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak, kondisi sosial, psikologis, pendidikan, serta tujuan pembentukan hukum perkawinan di Indonesia.

2. Dasar Hukum dan Kewenangan Pengadilan Agama Lubuklinggau

Pengadilan Agama Lubuklinggau merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedudukannya sebagai lembaga peradilan negara memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 ayat (2), yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya—meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara—serta oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan itu menegaskan bahwa Peradilan Agama merupakan bagian integral dari sistem kekuasaan kehakiman nasional yang berkedudukan sejajar dengan lingkungan peradilan lain dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan.⁵⁴

⁵⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2).

Sebagai pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, pengaturan tentang organisasi, tugas, dan kewenangan Peradilan Agama dirinci lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan itu tidak hanya memperkuat eksistensi Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan negara, tetapi juga memperluas cakupan kewenangannya sehingga mampu menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat Islam di Indonesia.⁵⁵

Dalam menjalankan fungsi peradilan, Pengadilan Agama berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan tersebut merupakan salah satu prinsip fundamental negara hukum yang menjamin hakim dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara bebas tanpa intervensi pihak mana pun. Dengan demikian, setiap putusan maupun penetapan yang dihasilkan Pengadilan Agama harus berpijak pada fakta persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai hukum, serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁵⁶

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kewenangan Pengadilan Agama diatur secara khusus dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan itu menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Cakupan tersebut memperlihatkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kompetensi khusus (*special jurisdiction*) atas perkara keperdataan tertentu yang berlandaskan hukum Islam.⁵⁷

Pada bidang perkawinan, kewenangan Pengadilan Agama berkembang cukup signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui perubahan itu, batas usia minimum menikah bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Konsekuensinya, calon mempelai yang belum mencapai batas tersebut hanya dapat melangsungkan perkawinan bila memperoleh dispensasi dari pengadilan atas dasar alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.⁵⁸

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin dengan menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak anak, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), penghormatan atas pendapat anak, kesetaraan gender, non-diskriminasi, serta pencegahan perkawinan anak. Karena itu, pemeriksaan permohonan dispensasi kawin tidak lagi semata berorientasi pada terpenuhinya syarat administratif, tetapi menuntut hakim menilai secara menyeluruh kondisi psikologis, sosial, kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak.⁵⁹

Selain berpijak pada hukum acara dan hukum perkawinan, pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi kawin juga tidak terlepas dari rezim perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari praktik yang dapat menghambat tumbuh kembangnya, termasuk perkawinan pada usia anak yang berpotensi berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, hakim Pengadilan Agama tidak hanya menerapkan ketentuan hukum perkawinan, tetapi

⁵⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

juga harus memastikan bahwa setiap putusannya tidak mengabaikan prinsip perlindungan hak-hak anak sebagai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu tidak sebatas mengabulkan atau menolak permohonan, tetapi juga memuat tanggung jawab untuk menilai secara objektif apakah dispensasi benar-benar diperlukan dan tidak berlawanan dengan tujuan pembentukan hukum perkawinan maupun prinsip perlindungan anak. Dengan demikian, setiap penetapan yang dihasilkan harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai fungsi Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuklinggau

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki struktur organisasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan administrasi Mahkamah Agung. Struktur tersebut dirancang untuk menopang terlaksananya fungsi peradilan secara efektif, efisien, profesional, serta

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Pengaturan organisasi dan tata kerja badan peradilan diarahkan untuk mewujudkan sistem peradilan yang mampu memberi pelayanan hukum secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sesuai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.⁶¹

Secara organisatoris, Pengadilan Agama Lubuklinggau dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas peradilan, pembinaan aparatur, pengawasan internal, serta pelaksanaan administrasi peradilan. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu Wakil Ketua yang mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas peradilan sekaligus menggantikan Ketua apabila berhalangan menjalankan tugas kedinasan.⁶²

Fungsi yudisial dijalankan oleh para hakim yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai kompetensi Pengadilan Agama. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim wajib menjunjung tinggi prinsip independensi, imparialitas, profesionalitas, dan integritas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Independensi hakim menjadi syarat utama agar setiap putusan atau penetapan benar-benar berpijak pada fakta persidangan,

⁶¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

ketentuan hukum yang berlaku, serta nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat⁶³

Selain unsur yudisial, Pengadilan Agama Lubuklinggau ditopang unsur kepaniteraan yang dipimpin seorang Panitera. Kepaniteraan bertugas memberi dukungan teknis administrasi perkara mulai dari pendaftaran, penjadwalan persidangan, pencatatan jalannya sidang, penyusunan berita acara, hingga pengarsipan putusan dan penetapan. Kepaniteraan berperan penting menjamin tertib administrasi peradilan sehingga setiap tahapan penyelesaian perkara berjalan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku⁶⁴

Di samping kepaniteraan, Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki unsur kesekretariatan yang dipimpin seorang Sekretaris. Kesekretariatan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, teknologi informasi, serta pelayanan pendukung lainnya. Fungsi administrasi tersebut tidak terpisahkan dari penyelenggaraan peradilan karena menopang terciptanya tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan profesional⁶⁵

Struktur organisasi Pengadilan Agama Lubuklinggau juga ditopang sejumlah unit kerja yang menjalankan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),

⁶³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁶⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

pelayanan informasi publik, pelayanan bantuan hukum (Pos Bantuan Hukum/Posbakum), serta berbagai layanan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan Mahkamah Agung. Keberadaan unit-unit pelayanan itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan peradilan guna meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, termasuk dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin yang menuntut pelayanan cepat, tepat, dan berpihak pada perlindungan hak-hak anak.

Melalui struktur organisasi yang terintegrasi tersebut, Pengadilan Agama Lubuklinggau menjalankan fungsi yudisial dan administratif secara terpadu untuk menopang penyelenggaraan peradilan yang profesional. Sinergi antara unsur pimpinan, hakim, kepaniteraan, dan kesekretariatan menjadi faktor penting dalam mewujudkan proses peradilan yang efektif serta menjamin terlaksananya tugas dan kewenangan Pengadilan Agama sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Perkara Dispensasi Kawin

Kompetensi absolut adalah kewenangan yang diberikan undang-undang kepada suatu badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus jenis perkara tertentu berdasarkan lingkungan peradilan yang telah ditentukan. Dalam sistem peradilan Indonesia, pembagian kompetensi absolut ditujukan untuk memberi kepastian hukum tentang lembaga peradilan yang berwenang menangani suatu perkara agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarlingkungan peradilan.

Karena itu, setiap perkara harus diajukan kepada badan peradilan yang berkompotensi absolut sesuai peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Pada lingkungan Peradilan Agama, kompetensi absolut diatur secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan itu memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan demikian, seluruh perkara terkait hukum perkawinan bagi umat Islam, termasuk permohonan dispensasi kawin, termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama.⁶⁷

Kewenangan Pengadilan Agama memeriksa permohonan dispensasi kawin diperkuat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui perubahan itu, batas usia minimum menikah bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Apabila calon mempelai belum mencapai usia tersebut, perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila memperoleh

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, edisi terbaru), hlm. 60–63.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

dispensasi dari pengadilan atas dasar alasan yang sangat mendesak disertai bukti yang cukup. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa dispensasi kawin bukan hak yang diberikan otomatis kepada setiap pemohon, melainkan kewenangan yudisial yang hanya dapat diputus pengadilan setelah pemeriksaan menyeluruh atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan.⁶⁸

Sebagai tindak lanjut perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dispensasi kawin agar tercipta keseragaman penerapan hukum di seluruh Pengadilan Agama Indonesia. Selain mengatur tata cara pemeriksaan, peraturan tersebut juga menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, penghormatan atas pendapat anak, penghargaan atas martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan begitu, orientasi pemeriksaan dispensasi kawin tidak lagi semata bertumpu pada terpenuhinya syarat administratif, tetapi pada perlindungan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara maksimal.⁶⁹

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

⁶⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 2 dan Pasal 16.

Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya syarat formal permohonan, tetapi juga memeriksa beragam aspek yang berkaitan dengan kondisi calon mempelai, seperti tingkat kedewasaan, kesiapan mental dan psikologis, kondisi kesehatan, keberlangsungan pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, serta kemungkinan timbulnya dampak negatif bila perkawinan dilangsungkan pada usia anak. Pemeriksaan yang komprehensif itu memperlihatkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi kawin bukan sekadar administratif, melainkan mengandung fungsi perlindungan hukum terhadap anak dan keluarga.

Kewenangan tersebut sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma dalam menangani perkara dispensasi kawin. Bila sebelumnya pemberian dispensasi lebih dipandang sebagai pengecualian atas batas usia perkawinan, maka sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, hakim dituntut lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada setiap pemeriksaan. Pergeseran ini merupakan bagian dari kebijakan hukum nasional untuk menekan angka perkawinan anak sekaligus melindungi hak-hak anak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta berbagai instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi Indonesia.⁷⁰

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi kawin tidak hanya berpijak pada pembagian kewenangan antarlingkungan peradilan, tetapi juga memuat tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terlaksananya perlindungan anak melalui pemeriksaan yang cermat, objektif, dan berkeadilan. Kewenangan itu menempatkan hakim sebagai pemegang otoritas untuk menilai apakah suatu permohonan dispensasi benar-benar memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap penetapan yang dihasilkan harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Anak pada Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG

1. Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan

Setelah memeriksa alat bukti tertulis, mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami, orang tua calon suami, serta dua orang saksi, hakim menemukan sejumlah fakta hukum yang dinilai terbukti di persidangan. Fakta-fakta itu selanjutnya menjadi dasar untuk menakar apakah permohonan dispensasi kawin memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Fakta pertama yang terbukti adalah bahwa Airin Karina merupakan anak kandung Para Pemohon dan pada saat permohonan diajukan masih berusia 13 tahun, sedangkan calon suaminya, Refi Irwansyah, berusia 16 tahun. Dengan demikian, kedua

calon mempelai belum mencapai batas usia minimum perkawinan yang ditentukan undang-undang, yakni 19 tahun. Fakta ini dibuktikan melalui akta kelahiran dan dokumen kependudukan yang diajukan Para Pemohon serta diperkuat pengakuan para pihak di persidangan.

Fakta kedua, kedua calon mempelai telah menjalin hubungan kurang lebih satu tahun dan bertunangan sejak sekitar satu bulan sebelum permohonan diajukan. Keterangan itu disampaikan secara konsisten oleh Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami, orang tua calon suami, serta para saksi. Hubungan yang telah berlangsung cukup lama tersebut menjadi salah satu alasan yang diajukan untuk mendukung permohonan dispensasi kawin.

Fakta ketiga, alasan utama para pihak untuk segera menikah bukan karena kehamilan, melainkan karena rasa cemburu dan kekhawatiran akan perselingkuhan jika keduanya tidak segera dinikahkan. Anak Para Pemohon menyatakan tetap bersikukuh menikah karena takut diselingkuhi calon suaminya, sementara calon suami juga mengaku memiliki kekhawatiran serupa. Keterangan senada ditegaskan pula oleh Para Pemohon dan para saksi.

Fakta keempat, baik Para Pemohon maupun orang tua calon suami sebenarnya telah berupaya menasihati dan meminta kedua calon mempelai menunda perkawinan sampai mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang. Namun, upaya itu tidak berhasil karena kedua calon mempelai tetap bersikeras menikah. Fakta ini

memperlihatkan bahwa dorongan untuk melangsungkan perkawinan lebih banyak berasal dari keinginan kedua calon mempelai sendiri.

Fakta kelima, calon suami belum dewasa dan belum memiliki pekerjaan tetap. Kendati dalam permohonan disebutkan bahwa calon suami memperoleh penghasilan dari mengurus kebun orang tuanya, di persidangan Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengakui bahwa pekerjaan itu belum bersifat tetap. Kondisi ini menjadi salah satu fakta penting yang berkaitan dengan kesiapan ekonomi calon pasangan dalam membina rumah tangga.

Fakta keenam, dari sisi pendidikan diketahui bahwa anak Para Pemohon telah berhenti bersekolah karena ingin menikah. Para Pemohon menerangkan bahwa sebenarnya mereka masih ingin menyekolahkan anaknya, dan pihak sekolah pun masih membuka kesempatan bila anak tersebut hendak kembali melanjutkan pendidikan. Fakta ini kemudian memperoleh perhatian khusus hakim karena berkaitan langsung dengan masa depan dan hak pendidikan anak.

Fakta ketujuh, di antara kedua calon mempelai tidak terdapat hubungan mahram, hubungan keluarga sedarah, maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan menurut hukum Islam. Keduanya juga berstatus belum pernah menikah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain. Dengan demikian, hambatan utama dalam perkara ini bukan pada larangan perkawinan menurut syariat, melainkan pada persoalan usia dan penilaian atas alasan dispensasi.

Fakta kedelapan, hakim telah menyampaikan nasihat mengenai risiko perkawinan usia anak, meliputi aspek pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Meski telah dinasihati untuk menunda perkawinan hingga usia 19 tahun, seluruh pihak tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan.

Fakta kesembilan, dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon menerangkan bahwa masyarakat dan keluarga mengkhawatirkan kedua calon mempelai akan melakukan perbuatan yang dilarang agama bila tidak segera dinikahkan. Akan tetapi, para saksi juga mengakui bahwa calon suami belum memiliki pekerjaan tetap dan kedua calon mempelai masih berada pada usia anak.

Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, dapat disimpulkan adanya dua kelompok fakta yang saling berhadapan. Di satu sisi, terdapat fakta tentang eratnya hubungan kedua calon mempelai, persetujuan keluarga, dan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran norma agama. Di sisi lain, terdapat fakta tentang usia yang masih sangat muda, belum matangnya kondisi psikologis, ketiadaan pekerjaan tetap, serta terhentinya pendidikan anak. Konstelasi fakta inilah yang kemudian menjadi dasar hakim dalam menentukan apakah alasan yang diajukan Para Pemohon dapat dikategorikan sebagai alasan yang sangat mendesak sebagaimana disyaratkan undang-undang.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Unsur "Alasan Sangat Mendesak" dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin

Salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin adalah penilaian hakim atas terpenuhi atau tidaknya unsur "alasan sangat mendesak" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan itu menegaskan bahwa penyimpangan atas batas usia minimum perkawinan hanya dapat ditempuh melalui mekanisme dispensasi yang diputus pengadilan dengan syarat adanya alasan yang sangat mendesak dan didukung bukti yang cukup. Karena itu, keberadaan alasan sangat mendesak bukan sekadar formalitas permohonan, melainkan menjadi inti pertimbangan hakim dalam menentukan apakah dispensasi layak diberikan atau justru harus ditolak.⁷¹

Dalam Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG, hakim lebih dahulu mengidentifikasi alasan yang diajukan Para Pemohon sebagai dasar permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan dalil permohonan serta keterangan di persidangan, Para Pemohon mengemukakan bahwa anak mereka telah menjalin hubungan dengan calon suaminya dalam kurun waktu tertentu dan keduanya telah bertunangan. Para Pemohon juga menyampaikan kekhawatiran bahwa jika perkawinan tidak segera dilangsungkan, hubungan kedua calon mempelai dikhawatirkan berkembang ke arah perbuatan yang

⁷¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

berlawanan dengan norma agama maupun norma sosial yang hidup di masyarakat. Kekhawatiran itu menjadi alasan utama yang diajukan agar pengadilan memberikan dispensasi kawin meski usia kedua calon mempelai belum memenuhi batas minimum undang-undang.⁷²

Hakim tidak berhenti pada penerimaan dalil permohonan tersebut, tetapi menguji alasan yang diajukan dengan membandingkannya terhadap fakta-fakta yang terungkap sepanjang persidangan. Melalui pemeriksaan atas Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami, orang tua calon suami, serta para saksi, hakim memperoleh gambaran tentang latar belakang permohonan, kondisi psikologis para pihak, serta keadaan nyata yang melatari keinginan untuk segera menikah. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak semata berpegang pada pernyataan sepihak Para Pemohon, melainkan memverifikasi seluruh fakta yang relevan sebelum membentuk keyakinannya.⁷³

Menurut penulis, cara hakim melakukan pengujian tersebut memperlihatkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam perkara dispensasi kawin. Dispensasi merupakan pengecualian atas ketentuan umum mengenai batas usia perkawinan, sehingga alasan yang diajukan tidak dapat diterima semata karena adanya kekhawatiran orang tua. Hakim harus memastikan bahwa alasan itu benar-benar objektif, nyata, dan memiliki tingkat urgensi yang begitu tinggi sehingga menunda

⁷² Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG, bagian Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum.

⁷³ Ibid.

perkawinan justru akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dengan demikian, pengujian atas unsur "alasan sangat mendesak" merupakan wujud pengawasan yudisial terhadap penggunaan mekanisme dispensasi agar tidak berlawanan dengan tujuan pembentuk undang-undang.⁷⁴

Berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim berpandangan bahwa alasan yang dikemukakan Para Pemohon belum memenuhi kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pertimbangan itu berpijak pada kenyataan bahwa permohonan tidak dilatari keadaan yang bersifat luar biasa atau tidak terhindarkan, melainkan lebih banyak bertumpu pada kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya pelanggaran norma agama apabila perkawinan ditunda. Menurut hakim, kekhawatiran tersebut belum cukup untuk mengesampingkan kebijakan hukum yang secara tegas menaikkan batas usia minimum perkawinan sebagai upaya melindungi anak.⁷⁵

Pandangan hakim tersebut menandakan adanya penafsiran yang bersifat restriktif terhadap frasa "alasan sangat mendesak". Hakim tidak memaknai frasa itu secara luas sehingga setiap kekhawatiran orang tua dapat dijadikan dasar pemberian dispensasi. Sebaliknya, hakim menempatkan dispensasi sebagai instrumen hukum yang hanya dapat dipakai dalam keadaan tertentu yang benar-benar menuntut penyimpangan dari ketentuan umum. Penafsiran demikian selaras dengan karakter

⁷⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 15 dan Pasal 16.

⁷⁵ Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG.

dispensasi sebagai pengecualian (exception), bukan mekanisme yang dapat diberikan secara rutin.⁷⁶

Menurut penulis, penafsiran restriktif yang ditempuh hakim merupakan konsekuensi logis dari perubahan kebijakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pembentuk undang-undang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk menekan angka perkawinan anak sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak menuntaskan pendidikan, mencapai kematangan psikologis, serta mempersiapkan kehidupan berkeluarga secara lebih baik. Karena itu, jika frasa "alasan sangat mendesak" ditafsirkan longgar, tujuan perubahan undang-undang tersebut akan kehilangan efektivitasnya karena dispensasi kembali menjadi jalan keluar yang mudah bagi setiap permohonan perkawinan usia anak.⁷⁷

Di samping itu, hakim juga menimbang bahwa alasan yang diajukan Para Pemohon belum ditopang fakta-fakta yang menunjukkan adanya kondisi darurat yang tidak dapat ditunda. Justru dari persidangan terungkap bahwa kedua calon mempelai masih berada pada usia anak, calon suami belum memiliki pekerjaan tetap, dan anak yang dimohonkan dispensasi telah menghentikan pendidikannya karena ingin menikah. Fakta-fakta itu memperlihatkan bahwa persoalan utama dalam perkara ini bukan pada adanya keadaan mendesak, melainkan pada belum siapnya kedua calon mempelai menjalani kehidupan rumah tangga. Keadaan tersebut kian menguatkan

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; lihat pula Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

keyakinan hakim bahwa permohonan dispensasi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang.⁷⁸

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa hakim membangun konstruksi penalaran hukum secara bertahap. Hakim tidak hanya menilai alasan yang dikemukakan Para Pemohon, tetapi juga mengujinya lewat fakta persidangan, menautkannya dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, lalu menilai apakah syarat "alasan sangat mendesak" benar-benar terpenuhi. Karena syarat itu tidak terbukti secara meyakinkan, hakim menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi kawin patut ditolak. Dengan demikian, penolakan yang dijatuhkan bukan semata berdasarkan usia anak, melainkan hasil dari proses penalaran hukum yang menimbang kesesuaian antara fakta persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tujuan perlindungan anak yang hendak diwujudkan negara.⁷⁹

a. Konsep "Alasan Sangat Mendesak" dalam Dispensasi Kawin

Perubahan ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membawa konsekuensi pada pergeseran paradigma dalam pemberian dispensasi kawin. Sebelum perubahan tersebut, permohonan dispensasi relatif lebih mudah dikabulkan sepanjang terdapat alasan yang dinilai patut oleh hakim. Namun, setelah batas usia minimum dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun perempuan, pembentuk undang-undang

⁷⁸ Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG.

⁷⁹ Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG.

memperketat persyaratan dispensasi dengan mensyaratkan adanya "alasan yang sangat mendesak" yang harus dibuktikan melalui alat bukti yang memadai.⁸⁰

Frasa "alasan yang sangat mendesak" merupakan norma hukum yang bersifat terbuka (open legal norm), sebab pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi eksplisit tentang parameter yang dapat dikategorikan sebagai keadaan sangat mendesak. Karena itu, penafsiran atas frasa tersebut diserahkan kepada hakim dengan tetap berpedoman pada tujuan pembentukan undang-undang, prinsip perlindungan anak, serta ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁸¹

Dalam perspektif hukum, keadaan yang mendesak tidak dapat dimaknai semata berdasarkan keinginan para pihak untuk segera menikah ataupun kekhawatiran orang tua atas kemungkinan terjadinya pelanggaran norma agama. Sebaliknya, keadaan itu harus memperlihatkan adanya kebutuhan hukum yang nyata, objektif, dan tidak dapat ditunda, sehingga bila dispensasi tidak diberikan justru menimbulkan akibat yang lebih besar bagi kepentingan anak maupun pihak-pihak terkait. Dengan demikian, hakim dituntut menilai secara cermat setiap alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

⁸¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mempertegas bahwa hakim wajib memeriksa alasan permohonan dispensasi secara menyeluruh dengan menimbang kepentingan terbaik bagi anak, kesiapan fisik dan psikis anak, kondisi pendidikan, kesehatan, aspek ekonomi, serta dampak yang mungkin timbul baik jika perkawinan dilangsungkan maupun ditunda. Ketentuan itu memperlihatkan bahwa konsep "alasan sangat mendesak" tidak dapat dilepaskan dari tujuan perlindungan anak sebagai prinsip fundamental dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin.⁸²

Menurut penulis, frasa "alasan yang sangat mendesak" harus dipahami sebagai instrumen pembatas agar dispensasi kawin benar-benar diposisikan sebagai pengecualian (exception), bukan sebagai mekanisme untuk menyalahi ketentuan batas usia minimum perkawinan. Apabila setiap kekhawatiran orang tua atau keinginan anak untuk segera menikah dianggap sebagai alasan yang sangat mendesak, maka tujuan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk menekan angka perkawinan anak sulit terwujud. Oleh sebab itu, hakim dituntut menerapkan penafsiran yang berhati-hati, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak dalam setiap perkara dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep "alasan yang sangat mendesak" merupakan fondasi utama dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Pemahaman atas konsep ini menjadi penting karena menjadi tolok ukur untuk menilai

⁸² Ibid., khususnya ketentuan mengenai kewajiban hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, kesiapan fisik dan psikis, pendidikan, kesehatan, serta aspek sosial dan ekonomi dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin.

apakah alasan yang diajukan Para Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG telah memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembahasan berikutnya akan dipusatkan pada analisis atas alasan yang diajukan Para Pemohon serta penilaian hakim dalam perkara tersebut.

b. Alasan yang Diajukan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG

Sebelum menilai terpenuhi atau tidaknya unsur "alasan yang sangat mendesak", hakim lebih dahulu mengidentifikasi alasan yang dijadikan dasar oleh Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Tahapan ini penting karena menjadi titik tolak bagi hakim untuk menilai apakah keadaan yang dikemukakan benar-benar memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh sebab itu, seluruh dalil permohonan, alat bukti, serta keterangan para pihak di persidangan menjadi bahan bagi hakim dalam membangun bangunan pertimbangan hukumnya.⁸³

Berdasarkan isi permohonan dan fakta yang terungkap di persidangan, Para Pemohon menerangkan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah menjalin hubungan dengan calon suaminya dalam waktu tertentu dan hubungan itu telah memperoleh persetujuan kedua keluarga. Hubungan tersebut kemudian berkembang hingga muncul keinginan kedua calon mempelai untuk segera menikah meski usia

⁸³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2); Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG, bagian Duduk Perkara.

mereka belum memenuhi batas minimum yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁸⁴

Selain itu, Para Pemohon mengemukakan bahwa penundaan perkawinan dikhawatirkan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Kekhawatiran itu berpijak pada intensitas hubungan kedua calon mempelai yang kian dekat, sehingga orang tua merasa perlu mengambil langkah preventif melalui perkawinan. Menurut Para Pemohon, jika perkawinan tidak segera dilaksanakan, ada kekhawatiran terjadinya perbuatan yang berlawanan dengan norma agama maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat.⁸⁵

Persidangan juga mengungkap bahwa kedua calon mempelai menyatakan keinginannya menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun. Orang tua kedua belah pihak pada prinsipnya juga telah menyetujui rencana perkawinan tersebut. Fakta ini memperlihatkan bahwa secara sosiologis telah ada kesepakatan keluarga mengenai rencana perkawinan, namun kesepakatan itu masih harus dinilai lebih lanjut dari sudut pandang hukum karena menyangkut perlindungan terhadap anak yang masih berada di bawah batas usia minimum perkawinan.⁸⁶

Hakim tidak sekadar menerima seluruh alasan yang dikemukakan Para Pemohon, tetapi juga mengujinya melalui pemeriksaan atas alat bukti surat, keterangan

⁸⁴ Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG, bagian Duduk Perkara.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG, bagian Pemeriksaan Persidangan.

para saksi, serta pemeriksaan langsung terhadap anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan apakah alasan yang diajukan benar-benar ditopang fakta yang objektif atau sekadar berlandaskan kekhawatiran subjektif orang tua. Dengan demikian, pemeriksaan tidak berhenti pada pembacaan dalil permohonan, melainkan berlanjut dengan verifikasi atas seluruh fakta yang relevan dalam perkara⁸⁷

Menurut penulis, alasan yang diajukan Para Pemohon pada dasarnya mencerminkan adanya kekhawatiran atas kemungkinan timbulnya dampak negatif jika perkawinan ditunda. Akan tetapi, kekhawatiran itu masih bersifat prediktif karena berpijak pada kemungkinan yang dapat terjadi di masa mendatang, bukan pada keadaan hukum yang benar-benar telah terjadi. Karena itu, alasan tersebut masih memerlukan pengujian lebih lanjut untuk menentukan apakah telah memenuhi kategori "alasan yang sangat mendesak" sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Analisis atas alasan Para Pemohon menjadi penting karena dari sinilah hakim mulai membangun penalaran hukumnya. Hakim tidak hanya menimbang apa yang disampaikan Para Pemohon, tetapi juga menilai apakah alasan itu memiliki relevansi hukum yang cukup kuat untuk mengesampingkan ketentuan batas usia minimum perkawinan. Dengan demikian, fokus pemeriksaan kemudian bergeser dari sekadar

⁸⁷ Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG, bagian Pertimbangan Hukum; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

keberadaan alasan menuju penilaian atas kualitas dan bobot hukum alasan tersebut sebagai dasar pemberian dispensasi kawin. Pembahasan mengenai penilaian hakim atas unsur tersebut diuraikan pada subbab berikutnya.

c. Penilaian Hakim terhadap Unsur "Alasan Sangat Mendesak"

Setelah mengidentifikasi alasan yang diajukan Para Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti, hakim selanjutnya menilai secara hukum terpenuhi atau tidaknya unsur "alasan yang sangat mendesak" sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tahap ini merupakan bagian paling menentukan dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin karena dari sinilah hakim menilai apakah terdapat keadaan luar biasa yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpangi ketentuan batas usia minimum perkawinan.⁸⁸

Dalam pertimbangannya, hakim tidak memandang bahwa setiap kekhawatiran orang tua otomatis dapat dikualifikasikan sebagai alasan yang sangat mendesak. Menurut hakim, alasan yang diajukan harus dibuktikan melalui fakta-fakta objektif serta memperlihatkan adanya keadaan yang, bila tidak segera direspons dengan pemberian dispensasi, akan menimbulkan akibat hukum atau sosial yang lebih besar terhadap kepentingan anak. Oleh sebab itu, hakim tidak hanya menilai alasan permohonan secara tekstual, tetapi juga menautkannya dengan fakta-fakta yang terungkap sepanjang persidangan.⁸⁹

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

⁸⁹ Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG, bagian Pertimbangan Hukum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim mendapati bahwa alasan utama Para Pemohon lebih bertumpu pada kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya perbuatan yang berlawanan dengan norma agama dan norma sosial jika perkawinan tidak segera dilaksanakan. Meski kekhawatiran itu dapat dipahami sebagai bentuk perhatian orang tua terhadap anaknya, hakim berpendapat keadaan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai "alasan yang sangat mendesak" dalam pengertian hukum. Penilaian itu berpijak pada kenyataan bahwa alasan yang diajukan masih bersifat antisipatif dan belum memperlihatkan adanya keadaan konkret yang tidak dapat dihindari atau ditunda.⁹⁰

Menurut penulis, pada titik inilah tampak konstruksi penafsiran yang dibangun hakim. Hakim tidak memakai pendekatan subjektif dengan sekadar menimbang perasaan khawatir Para Pemohon, tetapi menerapkan pendekatan objektif yang menempatkan pembuktian sebagai dasar utama dalam menilai permohonan dispensasi kawin. Pendekatan itu mencerminkan perubahan orientasi dalam praktik peradilan agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu dari pendekatan yang lebih permisif menuju pendekatan yang lebih selektif dan protektif terhadap kepentingan anak.

Selain menilai alasan yang diajukan, hakim juga menautkan alasan tersebut dengan kondisi objektif kedua calon mempelai. Dari persidangan diketahui bahwa kedua calon mempelai masih tergolong usia anak, sehingga secara hukum masih termasuk subjek yang memperoleh perlindungan khusus dari negara. Di samping itu,

⁹⁰ Ibid.

hakim juga menimbang kondisi pendidikan, kesiapan psikologis, serta kemampuan ekonomi calon suami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian atas kelayakan pemberian dispensasi. Dengan demikian, penilaian atas unsur "alasan yang sangat mendesak" tidak dilakukan terpisah, melainkan dipadukan dengan penilaian atas kesiapan para calon mempelai membangun kehidupan rumah tangga.⁹¹

Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim memaknai dispensasi kawin sebagai instrumen hukum yang bersifat eksepsional (*exceptional legal remedy*). Artinya, dispensasi tidak dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi setiap permohonan perkawinan anak, tetapi hanya dapat diberikan bila terdapat keadaan yang benar-benar luar biasa dan telah dibuktikan secara meyakinkan di persidangan. Penafsiran semacam ini sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berupaya menekan angka perkawinan anak sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak anak.⁹²

Menurut penulis, pertimbangan hakim tersebut telah memperlihatkan penerapan metode penafsiran yang sistematis. Hakim tidak hanya membaca ketentuan Pasal 7 ayat (2) secara gramatikal, tetapi juga menautkannya dengan tujuan perubahan undang-undang, prinsip perlindungan anak, dan pedoman dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dengan demikian, makna "alasan yang sangat

⁹¹ Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁹² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

mendesak" tidak dipahami secara sempit sebagai adanya alasan yang dianggap penting oleh orang tua, melainkan dimaknai sebagai keadaan hukum yang benar-benar menuntut pengecualian atas ketentuan batas usia minimum perkawinan.

Analisis tersebut juga memperlihatkan bahwa hakim berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi, hakim memahami kekhawatiran Para Pemohon sebagai bentuk tanggung jawab orang tua. Namun di sisi lain, hakim tetap menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Karena itu, apabila alasan yang diajukan belum memenuhi standar yang ditentukan undang-undang, penolakan atas permohonan dispensasi menjadi pilihan hukum yang dinilai paling tepat untuk melindungi masa depan anak.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa penolakan permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG bukan hanya berpijak pada tidak terpenuhinya unsur "alasan yang sangat mendesak", tetapi juga merupakan hasil dari proses penalaran hukum yang memadukan fakta persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tujuan perlindungan anak. Dengan demikian, pertimbangan hakim memperlihatkan bahwa dispensasi kawin diposisikan sebagai pengecualian yang hanya dapat diberikan bila seluruh persyaratan hukum benar-benar terpenuhi.⁹³

⁹³ Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG.

d. Konstruksi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menafsirkan Unsur "Alasan Sangat Mendesak"

Penilaian atas terpenuhi atau tidaknya unsur alasan yang sangat mendesak tidak dilakukan serta-merta berdasarkan alasan yang dikemukakan para pemohon. Dalam praktik peradilan, hakim lebih dahulu membangun konstruksi pertimbangan hukum yang berangkat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, lalu menautkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum akhirnya menarik kesimpulan hukum yang menjadi dasar amar penetapan. Pola penalaran seperti ini memperlihatkan bahwa putusan hakim bukan sekadar hasil penerapan norma secara mekanis, melainkan hasil dari proses analisis yang mempertemukan fakta, hukum, dan tujuan perlindungan terhadap kepentingan anak.⁹⁴

Tahap pertama dalam konstruksi pertimbangan tersebut adalah identifikasi fakta hukum yang relevan dengan permohonan dispensasi kawin. Pada tahap ini, hakim menilai seluruh alat bukti yang diajukan, baik berupa bukti surat maupun keterangan para pihak dan saksi. Penilaian atas alat bukti tidak hanya diarahkan untuk memastikan kebenaran formal permohonan, tetapi juga untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi anak, hubungan para calon mempelai, latar belakang diajukannya permohonan, serta keadaan lain yang berkaitan dengan kelayakan pemberian dispensasi kawin.⁹⁵

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

⁹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Fakta-fakta yang telah dinilai terbukti selanjutnya tidak langsung dijadikan dasar untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Hakim lebih dahulu menempuh proses penafsiran hukum dengan menautkan fakta tersebut pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta pedoman dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Pada tahap ini, hakim menentukan apakah keadaan yang dialami para pemohon benar-benar dapat dikualifikasikan sebagai alasan yang sangat mendesak atau sekadar kekhawatiran yang belum mencapai tingkat urgensi sebagaimana disyaratkan undang-undang.⁹⁶

Menurut penulis, tahapan penafsiran ini merupakan inti dari legal reasoning hakim. Frasa alasan yang sangat mendesak adalah norma yang bersifat terbuka (open legal norm), sehingga tidak dapat diterapkan hanya lewat pembacaan tekstual. Hakim dituntut menafsirkan norma tersebut dengan menimbang tujuan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni memperkuat perlindungan anak melalui pembatasan perkawinan usia dini. Oleh karena itu, penilaian atas unsur tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan tidak cukup hanya berpijak pada alasan subjektif para pemohon.

Selain menafsirkan norma, hakim juga menilai hubungan antara alasan yang diajukan dan kondisi objektif para calon mempelai. Dalam perkara dispensasi kawin, keberadaan alasan yang dianggap mendesak tidak dapat dipisahkan dari penilaian atas

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

kesiapan fisik, psikologis, pendidikan, sosial, dan ekonomi anak. Pertimbangan itu memperlihatkan bahwa hakim memandang kesiapan anak sebagai bagian tak terpisahkan dari perlindungan hukum yang hendak diwujudkan melalui mekanisme dispensasi kawin. Dengan demikian, alasan yang diajukan para pemohon harus dinilai secara menyeluruh bersama seluruh kondisi yang melatarinya, bukan secara parsial.

Tahap berikutnya adalah proses pengambilan kesimpulan hukum (*legal conclusion*). Setelah menilai fakta dan menafsirkan norma, hakim kemudian menentukan apakah syarat pemberian dispensasi telah terpenuhi. Apabila fakta persidangan tidak mampu memperlihatkan adanya keadaan yang benar-benar luar biasa dan tidak dapat ditunda, hakim memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa unsur alasan yang sangat mendesak tidak terbukti. Konsekuensi logisnya adalah penolakan atas permohonan dispensasi kawin sebagai wujud penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten.

Menurut penulis, konstruksi pertimbangan hukum semacam ini memperlihatkan bahwa hakim tidak sekadar berfungsi sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penafsir hukum yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam perkara dispensasi kawin, keseimbangan itu diwujudkan dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, tanpa mengabaikan fakta sosial yang melatari permohonan para pihak. Pendekatan demikian mencerminkan perubahan orientasi kebijakan hukum nasional yang menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin.

Dengan demikian, konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan unsur alasan yang sangat mendesak memperlihatkan adanya tahapan penalaran yang sistematis, yaitu bermula dari identifikasi fakta hukum, penilaian alat bukti, penafsiran norma, pengujian kesesuaian antara fakta dan norma, hingga penarikan kesimpulan hukum sebagai dasar amar penetapan. Konstruksi itu menjadi landasan penting untuk ditelaah lebih lanjut dalam perspektif Maslahah Mursalah dan metode ijtihad hakim, karena melalui proses tersebut dapat dinilai sejauh mana pertimbangan hakim telah memadukan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum perlindungan anak di Indonesia.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG

1. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Analisis hukum Islam atas pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG pertama-tama ditempatkan dalam kerangka Maslahah Mursalah, yakni salah satu metode *istinbāt* hukum Islam yang dipakai untuk menetapkan hukum atas persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan tujuan umum syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Konsep ini bertolak dari pemikiran bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Karena itu, ketika hakim berhadapan dengan persoalan hukum yang menuntut penafsiran atas norma bersifat terbuka, seperti frasa “alasan yang sangat

mendesak” dalam perkara dispensasi kawin, pendekatan Masalah Mursalah dapat digunakan sebagai instrumen analisis hukum Islam untuk menilai apakah pertimbangan hukum yang dibangun telah selaras dengan tujuan syariat.⁹⁷

Landasan normatif bagi penggunaan Masalah Mursalah sebagai instrumen analisis hukum Islam antara lain dapat ditelusuri pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-Anbiyā' [21]: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiyā' [21]: 107).”⁹⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaylī, ayat tersebut menjadi dasar filosofis bahwa setiap ketentuan hukum Islam, termasuk penerapan Masalah Mursalah, harus senantiasa diarahkan pada terwujudnya kerahmatan dan kemaslahatan bagi manusia serta terhindarnya mereka dari kerusakan. Dengan begitu, analisis hukum Islam atas pertimbangan hakim dalam perkara a quo tidak dapat dilepaskan dari semangat rahmatan lil-‘ālamīn yang menjadi tujuan pokok risalah kenabian.⁹⁹

Menurut para ulama usul fikih, suatu kemaslahatan hanya dapat digolongkan sebagai Masalah Mursalah apabila memenuhi sejumlah syarat. Pertama, kemaslahatan itu harus nyata (maṣlaḥah ḥaqīqiyyah), yakni benar-benar mendatangkan manfaat atau mencegah kerusakan yang dapat dibuktikan secara rasional dan empiris.

⁹⁷ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 286–288.

⁹⁸ Al-Qur’an, QS. Al-Anbiyā' [21]: 107.

⁹⁹ Wahbah al-Zuhaylī, Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj, Juz XVII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 128.

Kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat umum (kulliyyah), sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan individu tertentu, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat luas. Ketiga, kemaslahatan itu tidak boleh berlawanan dengan nash Al-Qur'an, Sunnah, maupun prinsip-prinsip dasar syariat Islam.¹⁰⁰

Berdasarkan parameter tersebut, analisis hukum Islam atas pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin dapat ditempuh melalui tiga indikator utama. Pertama, apakah pertimbangan hakim diarahkan untuk mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar ketimbang sekadar memenuhi keinginan para pihak. Kedua, apakah pertimbangan itu memberi perlindungan atas hak-hak anak sebagai kelompok rentan. Ketiga, apakah pertimbangan yang dibangun tetap berada dalam koridor tujuan syariat dan tidak berlawanan dengan prinsip hukum Islam maupun ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam perspektif Maslahah Mursalah, pemberian dispensasi kawin tidak dapat dipandang hanya sebagai solusi atas persoalan keluarga yang dihadapi para pemohon. Hakim juga wajib menimbang akibat hukum dan akibat sosial yang mungkin timbul apabila dispensasi dikabulkan. Perkawinan pada usia anak berpotensi memunculkan beragam risiko, antara lain terhambatnya pendidikan, meningkatnya kerentanan atas kekerasan dalam rumah tangga, gangguan kesehatan reproduksi, ketidakmatangan psikologis, hingga membesarnya potensi perceraian. Karena itu, penolakan atas

¹⁰⁰ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–12; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345–352.

permohonan dispensasi dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan kemudharatan (dar' al-mafāsīd) yang dipandang lebih besar daripada kemanfaatan jangka pendek yang diharapkan para pemohon.¹⁰¹

2. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Analisis hukum Islam ini juga diperkuat teori maqāṣid al-syarī'ah sebagaimana dikembangkan Ibn 'Āsyūr dan Jasser Auda, yang menegaskan bahwa tujuan syariat tidak berhenti pada larangan tekstual semata, melainkan mencakup pemeliharaan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl) secara sistemik. Dalam perkara a quo, penolakan dispensasi kawin oleh Majelis Hakim dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan ketiga unsur maqāṣid tersebut sekaligus, yaitu melindungi anak dari risiko kesehatan reproduksi (ḥifẓ al-nafs), menjaga keberlangsungan pendidikan (ḥifẓ al-'aql), serta memastikan kesiapan yang matang bagi keberlangsungan keturunan (ḥifẓ al-nasl).¹⁰²

Menurut penulis, hasil analisis hukum Islam memperlihatkan bahwa orientasi utama pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin tidak lagi semata menimbang kepentingan individual para pihak, tetapi telah bergeser menuju perlindungan atas kepentingan anak sebagai bagian dari kepentingan umum (al-

¹⁰¹ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II, hlm. 20–26; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, hlm. 360–366.

¹⁰² Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001), hlm. 79–83; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 1–9.

maṣlaḥah al-‘āmmah). Pergeseran orientasi itu menandakan adanya perkembangan paradigma dalam praktik peradilan agama, di mana hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan atas kelompok rentan melalui putusannya. Dengan demikian, ukuran kemaslahatan tidak lagi berpijak pada cepat atau lambatnya perkawinan dilangsungkan, melainkan pada sejauh mana putusan itu mampu menjaga keberlangsungan kehidupan, perkembangan, dan masa depan anak secara menyeluruh.

Apabila parameter Masalah Mursalah dan maqāṣid al-syarī'ah tersebut dijadikan tolok ukur, maka analisis hukum Islam atas pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG memperlihatkan bahwa penolakan permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas. Analisis ini diuraikan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya dengan menelaah landasan Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih yang mendasari pertimbangan hukum Islam atas Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG tersebut.

3. Landasan Al-Qur'an, Hadis, dan Kaidah Fikih dalam Pertimbangan Penolakan Dispensasi Kawin

Kendati pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG secara formal bertumpu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, substansi pertimbangan itu pada hakikatnya memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Orientasi hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin demi melindungi kepentingan terbaik bagi anak sejalan dengan sejumlah ayat

yang memerintahkan perlindungan atas generasi penerus agar tidak tumbuh dalam keadaan lemah, baik secara fisik, psikis, pendidikan, maupun ekonomi. Allah Swt. berfirman dalam QS. an-Nisā' [4]: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS. an-Nisā' [4]: 9).”¹⁰³

Ayat tersebut memuat perintah agar setiap pihak yang bertanggung jawab atas generasi penerus, termasuk orang tua dan penyelenggara negara, senantiasa berhati-hati terhadap setiap keputusan yang berpotensi melahirkan keturunan yang lemah (ḡurriyyah di‘āfā). Menurut Wahbah al-Zuhaylī, kelemahan yang dimaksud dalam ayat ini tidak terbatas pada kelemahan fisik, tetapi mencakup pula kelemahan mental, intelektual, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks dispensasi kawin, perkawinan pada usia anak berpotensi besar melahirkan keluarga yang tidak siap secara ekonomi, ibu yang belum matang secara reproduksi, serta keturunan yang rentan mengalami stunting, putus pendidikan, dan kemiskinan lintas generasi. Dengan begitu, penolakan hakim atas permohonan dispensasi kawin dapat dimaknai sebagai wujud konkret semangat QS. an-Nisā' [4]: 9, yakni mencegah lahirnya generasi yang lemah.¹⁰⁴

¹⁰³ Al-Qur'an, QS. an-Nisā' [4]: 9.

¹⁰⁴ Wahbah al-Zuhaylī, al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), hlm. 271–274.

Landasan berikutnya adalah perintah menjaga diri dan keluarga dari kebinasaan sebagaimana ditegaskan dalam QS. at-Tahrīm [66]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu... (QS. at-Tahrīm [66]: 6).”¹⁰⁵

Para mufasir memaknai ayat ini sebagai perintah melindungi keluarga dari segala hal yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam kerusakan, baik kerusakan ukhrawi maupun kerusakan duniawi yang menjadi jalan ke arahnya. Perkawinan anak yang dipaksakan tanpa kesiapan termasuk salah satu pintu kerusakan tersebut, karena dapat menimbulkan penderitaan fisik dan psikis, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian dini. Selain itu, QS. an-Nisā’ [4]: 6 memberi isyarat yang sangat jelas tentang pentingnya kematangan sebelum memasuki jenjang perkawinan:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya... (QS. an-Nisā’ [4]: 6).”¹⁰⁶

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa tibanya seseorang pada usia perkawinan (bulūgh an-nikāḥ) tidak otomatis menjadikannya layak menikah, melainkan harus disertai kematangan berpikir dan kecakapan bertindak (rusyd). Dengan demikian, Al-Qur'an membedakan antara kedewasaan biologis dan kedewasaan psikologis-sosial.

¹⁰⁵ Al-Qur'an, QS. at-Tahrīm [66]: 6.

¹⁰⁶ Al-Qur'an, QS. an-Nisā' [4]: 6.

Menurut penulis, konstruksi ayat ini sangat relevan dengan pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG, sebab hakim tidak hanya menilai fakta bahwa calon mempelai telah balig secara biologis, tetapi juga menimbang ketiadaan rusyd berupa kesiapan psikologis, pendidikan, dan ekonomi. Penolakan dispensasi kawin dengan demikian bukan bentuk penghalangan atas perkawinan yang disyariatkan, melainkan penundaan yang dibenarkan syariat sampai terpenuhinya unsur kematangan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an.

Selain bersandar pada ayat-ayat Al-Qur'an, karakteristik pertimbangan penolakan dispensasi kawin juga menemukan pijakannya dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Hadis yang paling relevan adalah sabda Rasulullah Saw. yang menempatkan kemampuan (al-bā'ah) sebagai prasyarat anjuran menikah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu (memikul beban rumah tangga), maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi perisai baginya. (HR. al-Bukhārī dan Muslim).”¹⁰⁷

Hadis tersebut memperlihatkan bahwa perintah menikah dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan digantungkan pada syarat kemampuan (istiṭā'ah). Para ulama menjelaskan bahwa makna al-bā'ah mencakup kesanggupan memberi nafkah lahir dan batin, kesiapan fisik dan mental, serta kemampuan memikul tanggung jawab

¹⁰⁷ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb an-Nikāḥ, hadis nomor 5065 (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002); Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb an-Nikāḥ, hadis nomor 1400 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī, t.t.).

rumah tangga. Bagi yang belum mampu, Rasulullah Saw. justru menganjurkan alternatif berupa puasa sebagai sarana pengendalian diri, bukan memaksakan perkawinan. Konstruksi hadis ini sejalan dengan logika penolakan dispensasi kawin: apabila calon mempelai yang masih berusia anak terbukti belum memiliki kemampuan tersebut, maka menunda perkawinan justru menjadi pilihan yang dikehendaki Sunnah.¹⁰⁸

Landasan hadis berikutnya adalah kaidah umum larangan menimbulkan kemudharatan yang bersumber dari sabda Rasulullah Saw.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (HR. Ibnu Mājah dan Aḥmad).”¹⁰⁹

Hadis ini menjadi salah satu fondasi utama hukum Islam dalam menilai setiap perbuatan hukum dari sisi akibatnya. Perkawinan anak yang berpotensi menimbulkan kemudharatan berupa gangguan kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, terputusnya pendidikan, dan ketidaksiapan mengasuh keturunan termasuk dalam cakupan ḍarar yang wajib dicegah. Selanjutnya, kedudukan hakim sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perkara yang diadilinya dipertegas oleh hadis:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. (HR. al-Bukhārī dan Muslim).”¹¹⁰

¹⁰⁸ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz IX (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H), hlm. 106–112.

¹⁰⁹ Ibnu Mājah, Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Aḥkām, hadis nomor 2340–2341 (Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.); Aḥmad ibn Ḥanbal, Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, Juz V (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001), hlm. 55.

¹¹⁰ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Jumu‘ah, hadis nomor 893; Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Imārah, hadis nomor 1829.

Menurut penulis, ketiga hadis tersebut membentuk satu kesatuan argumentasi normatif yang memperkuat karakteristik pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG. Hadis al-bā'ah menempatkan kemampuan sebagai syarat perkawinan; hadis lā ḍarara wa lā ḍirāra mewajibkan pencegahan kemudharatan; dan hadis kullukum rā'in menegaskan tanggung jawab hakim sebagai pemimpin dalam perkara yang ditanganinya untuk mengambil keputusan yang paling melindungi pihak rentan. Dengan demikian, penolakan permohonan dispensasi kawin bukan hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi yang kokoh dalam Sunnah Nabi Saw.

Dalam khazanah ilmu fikih, pertimbangan hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin dapat dianalisis melalui sejumlah kaidah fikih (al-qawā'id al-fiqhiyyah) yang telah mapan. Kaidah pertama dan paling fundamental adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemashlahatan.”¹¹¹

Kaidah ini mengajarkan bahwa apabila dalam suatu perkara terdapat pertentangan antara potensi manfaat dan potensi kerusakan, maka mencegah kerusakan harus didahulukan. Dalam perkara dispensasi kawin, manfaat yang diharapkan para pemohon—seperti terhindarnya keluarga dari rasa malu atau terpenuhinya keinginan

¹¹¹ Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 87.

calon mempelai—bersifat sementara dan individual, sedangkan mudarat yang mengancam berupa rusaknya kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak bersifat permanen serta lebih luas dampaknya. Penolakan dispensasi merupakan pengamalan langsung kaidah ini.

Kaidah kedua berkaitan dengan kedudukan hakim sebagai pemegang otoritas publik:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”¹¹²

Hakim, sebagai representasi negara (ulī al-amr) dalam bidang yudisial, terikat oleh kaidah ini dalam setiap penetapan yang dijatuhkannya. Setiap amar putusan harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi kemaslahatannya bagi pihak yang paling terdampak, dalam hal ini anak yang dimintakan dispensasi. Kaidah ketiga yang melengkapi adalah aḍ-ḍararu yuzāl (kemudaratn harus dihilangkan), yang menegaskan kewajiban menyingkirkan segala bentuk kemudaratn yang telah maupun akan terjadi.¹¹³

Dari sisi teori fiqh, penolakan dispensasi kawin juga menemukan pijakan pada doktrin maqāṣid al-syarī‘ah sebagaimana dikembangkan al-Ghazālī dan al-Syātibī. Menurut al-Ghazālī, tujuan syariat adalah memelihara lima hal pokok (aḍ-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu memelihara agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al-

¹¹² Al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Nazā’ir, hlm. 121.

¹¹³ Al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Nazā’ir, hlm. 83.

‘aql), keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Penolakan dispensasi kawin dalam perkara ini berkaitan langsung dengan tiga di antaranya. Pertama, ḥifẓ an-nafs terwujud melalui pencegahan risiko kesehatan reproduksi serta kematian ibu-anak akibat kehamilan pada usia yang terlalu muda. Kedua, ḥifẓ al-‘aql terwujud melalui terjaganya kesempatan anak menuntaskan pendidikan dan mengembangkan kematangan berpikir. Ketiga, ḥifẓ an-nasl terwujud melalui penyiapan generasi keturunan yang lahir dari orang tua yang matang dan siap, bukan sekadar keturunan yang lahir dari perkawinan yang dipaksakan.¹¹⁴

Dalam kerangka teori al-Syātibī, perlindungan atas kelima hal pokok tersebut ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu mewujudkan keberadaannya (min jānib al-wujūd) dan mencegah hal-hal yang merusaknya (min jānib al-‘adam). Penolakan dispensasi kawin termasuk pendekatan kedua, yakni tindakan preventif untuk mencegah kerusakan atas jiwa, akal, dan keturunan anak. Menurut penulis, di sinilah letak koherensi antara teori fiqh klasik dan hukum positif modern: apa yang dalam ushul fikih disebut ḥifẓ an-nasl min jānib al-‘adam pada hakikatnya sama dengan apa yang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebut perlindungan anak, dan apa yang oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebut kepentingan terbaik bagi anak.¹¹⁵

¹¹⁴ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

¹¹⁵ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 17–20.

4. Relevansi Dalil Syar'i dan Teori Fiqih dengan Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG

Apabila keseluruhan dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan teori maqāṣid al-syarī'ah tersebut dikonfrontasikan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG, tampak adanya kesesuaian yang bersifat substantif, meski hakim tidak selalu mengutip dalil-dalil itu secara eksplisit dalam pertimbangannya. Pertimbangan hakim yang menilai ketiadaan alasan yang sangat mendesak serta belum adanya kesiapan fisik, psikis, pendidikan, dan ekonomi calon mempelai pada hakikatnya merupakan pengoperasian konsep rusyd dalam QS. an-Nisā' [4]: 6 dan konsep al-bā'ah dalam hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim ke dalam bahasa hukum positif.

Demikian pula, orientasi hakim untuk mengutamakan pencegahan risiko perkawinan anak daripada memenuhi keinginan sesaat para pemohon merupakan wujud penerapan kaidah dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ dan hadis lā ḍarara wa lā ḍirāra. Sementara itu, sikap hakim yang menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama sejalan dengan kaidah taṣarruf al-imām 'alā ar-ra'īyyah manūṭ bi al-maṣlaḥah, karena hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman wajib memastikan setiap penetapannya mendatangkan kemaslahatan bagi pihak yang berada di bawah perlindungannya.¹¹⁶

¹¹⁶ 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz I (Kairo: Maktabah al-Kullīyyāt al-Azhariyyah, 1991), hlm. 8–12.

Menurut penulis, temuan ini menegaskan bahwa penolakan permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG memiliki legitimasi ganda. Secara yuridis, penolakan itu sah karena bersandar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Secara syar'i, penolakan tersebut juga absah karena selaras dengan semangat QS. an-Nisā' [4]: 6 dan 9, QS. at-Taḥrīm [66]: 6, hadis Nabi Saw. tentang syarat kemampuan menikah dan larangan menimbulkan kemudharatan, kaidah-kaidah fikih, serta teori maqāṣid al-syarī'ah. Legitimasi ganda inilah yang menjadikan karakteristik pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai ijtihad yudisial yang utuh, yakni ijtihad yang memadukan hukum Islam dan hukum nasional dalam satu bangunan penalaran untuk mewujudkan kemaslahatan anak sebagai kemaslahatan yang nyata (maṣlaḥah ḥaqīqiyyah), umum (kulliyyah), dan tidak bertentangan dengan nash.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pertama, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG yang berkaitan dengan penolakan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur pada dasarnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur "alasan yang sangat mendesak" sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Alasan yang diajukan Para Pemohon, yaitu kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran norma agama dan norma sosial apabila perkawinan ditunda, dinilai hakim masih bersifat antisipatif dan belum ditopang fakta objektif yang menunjukkan adanya keadaan darurat yang tidak dapat ditunda.

Kedua, tinjauan hukum Islam atas Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah selaras dengan teori Masalah Mursalah, karena memenuhi syarat kemaslahatan yang nyata (*al-maṣlaḥah al-ḥaqīqīyyah*), bersifat umum (*kulliyyah*), dan tidak bertentangan dengan nash, sebagaimana juga ditegaskan oleh kaidah fikih *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*. Tinjauan ini sekaligus menegaskan keselarasan dengan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam upaya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan

keturunan (hifz al-nasl) anak, serta berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga penolakan dispensasi kawin merupakan wujud analisis hukum Islam yang utuh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan sejumlah saran sebagai berikut.

1. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama, dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin sebaiknya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menggali secara mendalam fakta-fakta persidangan, sehingga pemberian dispensasi benar-benar berpijak pada keadaan yang mendesak serta berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, argumentasi hukum dalam putusan dapat diperkaya dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *Maslahah Mursalah* agar pertimbangan hukumnya tidak hanya kuat secara yuridis, tetapi juga memiliki landasan filosofis dan *syar'i* yang lebih menyeluruh.
2. Bagi pemerintah dan pembentuk kebijakan, dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat edukasi tentang tujuan pembatasan usia minimum perkawinan serta memperluas program pembinaan bagi keluarga dan remaja. Langkah tersebut penting agar permohonan dispensasi kawin benar-benar menjadi pengecualian yang ditempuh dalam keadaan tertentu, bukan alternatif yang menggerus efektivitas kebijakan perlindungan anak.

3. Bagi peneliti berikutnya, kajian tentang dispensasi kawin masih terbuka untuk dikembangkan melalui pendekatan yang lebih luas, seperti penelitian empiris atas implementasi putusan dispensasi kawin di berbagai Pengadilan Agama, studi komparatif antarputusan, maupun analisis dengan perspektif teori hukum progresif, keadilan restoratif, atau pendekatan *maqāṣid al-syar'ah* kontemporer. Penelitian lanjutan diharapkan memberi kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim.

Buku

Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1997.

Aḥmad ibn Ḥanbal. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Juz V. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001.

al-Āmidī, Sayf al-Dīn. *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Vol. 4. Riyadh: Dār al-Ṣumay‘ī, 2003.

al-‘Asqalānī, Ibnu Ḥajar. *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz IX. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H.

al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002.

al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.

Ibnu ‘Abd al-Salām, ‘Izz al-Dīn. *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Juz I. Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1991.

Ibnu Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.

al-Jabiri, Muhammad Abed. *Bunyah al-’Aql al-’Arabi: Dirasah Tahliyyah Naqdiyyah li Shisyam al-Ma’rifah fī al-Thaqafah al-’Arabiyyah*. Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-’Arabi, 1991.

al-Jazīrī, Abd al-Raḥmān. *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

al-Qaradawi, Yusuf. *al-Ijtihād fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1996.

———. *Fatāwā Mu’āṣirah*. Vol. 2. Kuwait: Dār al-Qalam, 2009.

- al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn. *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- al-Syāṭibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- al-Zuḥaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Vol. 9. Damascus: Dār al-Fikr, 2008.
- . *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Juz IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- . *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Maqasid al-Shariah for Beginners*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Tantangan dan Dinamika*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Freeman, Michael. "Article 3: The Best Interests of the Child." Dalam *The United Nations Convention on the Rights of the Child*, diedit oleh André Alen et al. Leiden: Brill, 2007.
- Jackson, Bernard S. *Law, Fact and Narrative Coherence*. Liverpool: Deborah Charles Publications, 1988.
- MacCormick, Neil. *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford: Clarendon Press, 1978.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill, 1992.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- . *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- . *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah, Institusi, dan Dinamika Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-‘Arabī, t.t.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. London: Routledge, 2006.
- Sardar Ali, Shaheen. "A Comparative Perspective of the Convention on the Rights of the Child and the Principles of Islamic Law." Dalam *Children's Rights in Islam*, diedit oleh Shaheen Sardar Ali dan Javaid Rehman. London: Routledge, 2005.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Kencana, 2011.
- Zaydan, Abd al-Karim. *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim*. Vol. 10. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1993.

Jurnal dan Artikel

- Amirulloh, Luqman Haqqi. "Rechtsvinding dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 1–23.
- Anisa, Darania. "Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan Masa Pandemi COVID-19 (Tinjauan Yuridis)." *Jurnal el-*

Qanuni: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial 8, no. 2 (2022): 220–234.

Fajriyah, Iklilah Muzayyanah Dini, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani. “Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur.” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023): 1–18.

Manan, Bagir. “Hakim sebagai Pembaharu Hukum.” *Varia Peradilan* 254 (2007): 7–14.

Multazam, Fadli, Fathurrahman Alfa, dan Khoirul Asfiyak. “Analisis Yuridis dan Maqāṣid Syariah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bangil (Studi Putusan Nomor 0716/Pdt.P/2023/PA.Bgl).” *Jurnal Hikmatina* 6, no. 2 (2024): 120–135.

Wati, Awanda Kurnia, et al. “Analisis Yuridis terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2024.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 195–202.

Dokumen Hukum dan Laporan Instansi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024*. Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2025.

Indonesia. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child*.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

Pengadilan Agama Lubuklinggau. *Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.LLG*. 3 Juni 2025.

UNICEF Indonesia. “Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause.” Jakarta: UNICEF, 2023.

United Nations. "Convention on the Rights of the Child." *Treaty Series*, vol. 1577 (1989).

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR). *Convention on the Rights of the Child*. Diakses 23 Oktober 2025.
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara Hakim

Hakim Mawardi Kusumahwardani, S.Sy di Kantor pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 6 Maret 2026

Hasil Wawancara dengan Hakim Pertama di Pengadilan Agama Lubuklinggau

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau, diperoleh keterangan bahwa peningkatan perkara dispensasi kawin dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya persoalan sosial yang cukup kompleks di masyarakat. Menurut beliau, mayoritas permohonan dispensasi kawin diajukan karena faktor pergaulan anak yang sudah terlalu jauh, kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, serta faktor ekonomi dan budaya masyarakat yang masih menganggap perkawinan usia muda sebagai sesuatu yang wajar.

Beliau menjelaskan bahwa dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, Majelis Hakim tidak hanya terpaku pada usia anak semata, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan mental, kondisi psikologis, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial anak. Menurutnya, pertimbangan utama hakim adalah apakah perkawinan tersebut benar-benar menjadi kebutuhan mendesak atau justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi masa depan anak.

Terkait frasa “alasan sangat mendesak”, beliau menafsirkan bahwa keadaan tersebut harus dibuktikan secara konkret dalam persidangan. Hakim tidak dapat hanya menerima alasan kekhawatiran orang tua semata tanpa adanya bukti yang kuat. Dalam praktiknya, kehamilan di luar nikah sering dianggap sebagai keadaan yang mendesak,

namun tetap harus dilihat secara menyeluruh terhadap kesiapan kedua calon mempelai.

Beliau juga menyampaikan bahwa dalam kondisi tertentu hakim perlu melakukan ijtihad, terutama ketika aturan hukum tidak memberikan batasan yang rinci mengenai parameter kesiapan anak untuk menikah. Dalam hal tersebut hakim biasanya menggunakan pendekatan kemaslahatan dengan memperhatikan kaidah fikih seperti

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang berarti menolak kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Menurut beliau, konsep maqāṣid al-syarī'ah sangat relevan digunakan dalam perkara dispensasi kawin, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan menjaga akal (ḥifẓ al-'aql). Hakim harus mempertimbangkan apakah perkawinan usia anak justru akan menghambat pendidikan, membahayakan kesehatan reproduksi, atau menimbulkan persoalan rumah tangga di kemudian hari.

Beliau menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar penting dalam setiap putusan dispensasi kawin. Oleh sebab itu, tidak semua permohonan dispensasi dikabulkan, meskipun ada persetujuan dari orang tua kedua belah pihak. Hakim tetap wajib memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan masa depan anak.

Terkait penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, beliau menilai regulasi tersebut sangat membantu hakim dalam memberikan pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin, terutama dalam aspek pemeriksaan psikologis dan perlindungan

hak anak. Namun demikian, di lapangan masih terdapat tantangan berupa tekanan budaya masyarakat serta kurangnya pemahaman orang tua mengenai dampak perkawinan usia dini.